

AKSESIBILITAS RUANG PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA MASJID AL-IHSANIYAH KOTA JAMBI

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Stara Satu (S1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:
NUR HIDAYAT
NIM: 105180231**

**Pembimbing:
Dr. Hj. Ramlah, M.Pd.I., M.Sy
Imam Arifa'illah Syaiful Huda, M.Sc**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H/ 2022 M**

AKSESIBILITAS RUANG PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA MASJID AL-IHSANIYAH KOTA JAMBI

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Stara Satu (S1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:
NUR HIDAYAT
NIM: 105180231**

**Pembimbing:
Dr. Hj. Ramlah, M.Pd.I., M.Sy
Imam Arifa'illah Syaiful Huda, M.Sc**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H/ 2022 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata 1 (S1) di Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil ciplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi

Jambi, 30 Agustus 2022
Yang menyatakan,



Nur Hidayat
NIM:105180053

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 12 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 30 Agustus 2022



Panitia Ujian :

Ketua Sidang	: <u>Dr. Illy Yanti, M.Ag</u> NIP. 197102271994012001	()
Sekretaris Sidang	: <u>Zarkani, M.M</u> NIP. 197603262002121001	()
Penguji I	: <u>Dr. Siti Marlina, M.HI</u> NIP. 197502212007012015	()
Penguji II	: <u>Tri Endah Karya Lestivani, S.IP., M.IP</u> NIP. 197107062007102001	()
Pembimbing I	: <u>Dr. Hj. Ramlah, M.Pd.I., M.Sy</u> NIP. 196804011994022001	()
Pembimbing II	: <u>Imam Arifa'illah Syaiful Huda, M.Sc</u> NIP. 199302152019031013	()

MOTTO

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى
أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ

Artinya :

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit dan tidak pula bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu”. (*Q.S. An-Nur : 61*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah yang Maha Kuasa Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala nikmat, Kasih Sayang, Anugerah dan Kemudahan bagi saya dalam hidup dan kehidupan saya. Rasulullah SAW yang telah menjadi panutan dan contoh yang baik dalam memberikan petunjuk kepada umat manusia di dunia.

Dengan ini saya persembahkan keberhasilan saya ini yang pertama dan yang paling utama adalah untuk diri saya sendiri. Terima kasih atas lelah yang selalu kamu abaikan sampai detik ini, terimakasih telah mau berjalan dan berjuang sampai sejauh ini, terima kasih sudah kuat, terima kasih sudah mau menangis dan berusaha untuk terus mencoba walaupun pada akhirnya tidak sesuai harapan, terima kasih untuk segalanya. Kamu hebat, kamu kuat dan kamu mampu melalui segalanya.

Yang kedua saya persembahkan untuk kedua orangtua saya, ayah saya Bustomi. A dan Ibu saya Arianti terima kasih atas limpahan kasih sayang kalian dan support kalian sehingga bisa sampai ketitik ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan, hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat saya persembahkan kepada kalian semua. Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian semua dikemudian hari dan memberikan kemudahan dan keberkahan dalam hidup. Aamiin.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

ABSTRAK

Nama : Nur Hidayat
NIM : 105180231
Judul : **Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi**

Abstrak: Masjid Al-Ihsaniyah merupakan masjid tertua di Kota Jambi. Masjid Al-Ihsaniyah yang kental dengan sejarahnya sebagai masjid tertua dan merupakan bukti dari penyebaran islam di negeri Jambi yang di bangun oleh Sayyid Habib Idrus Al-Jufri, masjid tersebut menarik pengunjung baik lokal maupun luar negeri. Dengan keberadaan Masjid Al-Ihsaniyah tersebut tentu harus berimbang dengan fasilitas yang memberikan kemudahan bagi semua pengunjung. Fasilitas khusus bagi pengunjung dan jamaah penyandang disabilitas harus di perhatikan agar dapat memanfaatkan Masjid Al-Ihsaniyah dengan aman agar terciptanya kesamaan hak. Penelitian yang di lakukan bertujuan untuk mengetahui aksesibilitas fasilitas yang ada di Masjid Al-Ihsaniyah serta untuk dapat mengetahui kendala dalam pemenuhan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan mengetahui bagaimana mekanisme dalam pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Masjid Al-Ihsaniyah. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian dapat di katakan bahwa Masjid Al-Ihsaniyah belum aksesibel bagi penyandang disabilitas, karena belum memenuhi standar dan prinsip aksesibel yang meliputi: kemudahan, keselamatan, kegunaan, serta kemandirian. Hal itu dapat di lihat dari belum tersedianya fasilitas yang memudahkan bagi penyandang disabilitas, dalam penelitian yang dilakukan dapat di simpulkan bahwa Masjid Al-Ihsaniyah belum aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci : *Aksesibilitas, Masjid, Penyandang Disabilitas*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRACT

Name : Nur Hidayat
ID : 105180231
Title : **Accessibility of Public Spaces for Persons with Disabilities at Al-Ihsaniyah Mosque, Jambi City**

Abstract: Al-Ihsaniyah Mosque is the oldest mosque in Jambi City. The Al-Ihsaniyah Mosque, which is thick with its history as the oldest mosque and is evidence of the spread of Islam in Jambi, which was built by Sayyid Habib Idrus Al-Jufri, attracts both local and foreign visitors. With the existence of the Al-Ihsaniyah Mosque, of course it must be balanced with facilities that provide convenience for all visitors. Special facilities for visitors and worshipers with disabilities must be considered in order to safely use the Al-Ihsaniyah Mosque in order to create equal rights. The research carried out aims to determine the accessibility of existing facilities at the Al-Ihsaniyah Mosque and to be able to find out the obstacles in fulfilling accessible facilities for persons with disabilities and to find out how the mechanism for fulfilling facilities for persons with disabilities at the Al-Ihsaniyah Mosque. In this study using descriptive qualitative methods. From the results of the study, it can be said that the Al-Ihsaniyah Mosque is not yet accessible for people with disabilities, because it does not meet the standards and principles of accessibility which include: convenience, safety, usability, and independence. This can be seen from the unavailability of facilities that make it easy for people with disabilities, in the research conducted it can be concluded that the Al-Ihsaniyah Mosque is not yet accessible for people with disabilities.

Keywords: *Accessibility, Mosque, Persons with Disabilities*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suitha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suitha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan PetunjukNya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat beriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatNya kejalan islam dan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarja Stara Satu (S.I) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi.

Dalam rangka proses tersusunya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H Su'aidi Asy'ari M.A.,Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag.,M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Thi.,M.A.,MIR sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
5. Bapak Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Lingkungan UIN STS Jambi.
6. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP.M.Si.,MSHS dan Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I.,M.Hum, sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan.

7. Ibu Dr. Hj. Ramlah, M.Pd.I., M.Sy selaku Pembimbing I dan Bapak Imam Arifa'illah Syaiful Huda, M.Sc selaku Pembimbing II.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, seluruh Karyawan/ Karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi, dan Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Di samping itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan Kritik dan Saran pemikirannya demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT penulis memohon ampunan atas semua kesalahan yang ada di dalam skripsi ini, semoga amal kebijakan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, 30 Agustus 2022
Penyusun,



Nur Hidayat
NIM :105180231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN MUNAQSAH	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK INDONESIA	v
ABSTRAK INGGRIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian	13
BAB II : KERANGKA TEORI	
A. Aksesibilitas.....	20
B. Kebijakan Publik	22
C. Ruang Publik	25
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kota Jambi.....	29
B. Sejarah Masjid Al-Ihsaniyah	33
C. Daftar Kepengurusan Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi.....	35
BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Ketersediaan Fasilitas Bagi Disabilitas Pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

B. Kendala Dalam Pemenuhan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi	52
C. Mekanisme Pelaksanaan dalam Pemenuhan Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Masjid Al Ihsaniyah Kota Jambi ...	57
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Disabilitas Kota Jambi.....	5
Tabel 2. Sumber Data.....	15
Tabel 3. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi	31
Tabel 4. Daftar Kepengurusan	35

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunan Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



DAFTAR SINGKATAN

CRPD	: Convention on the Ringht of Persons with Disabilities
CP	: Celebral Palsy
KAK	: Kerangka Acuan Kerja
KABID	: Kepala Bidang
KASI	: Kepala Seksi
Perda	: Peraturan Daerah
Permen	: Peraturan Menteri
PU	: Perkejaan Umum
PPDI	: Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
RS	: Rumah Sakit
SDM	: Sumber Daya Manusia
UU	: Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyandang disabilitas merupakan mereka yang mempunyai keterbatasan fisik, yang mengalami kesulitan dalam melakukan suatu aktivitas tertentu secara penuh.¹ Dalam beraktivitas para penyandang disabilitas memiliki kesulitan serta keterbatasan dalam bergerak dan berkomunikasi, termasuk juga dalam menjangkau fasilitas umum. Keterbatasan yang melekat pada penyandang disabilitas bukan merupakan suatu halangan untuk memperoleh hak-hak mereka sebagai warga negara dalam memanfaatkan beberapa fasilitas umum, seperti tempat ibadah, transportasi, taman, gedung pemerintahan, serta kebutuhan hidup secara mandiri.

Kesetaraan dan kesamaan hak bagi penyandang disabilitas, tertuang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Didalam UU tersebut menimbang bahwa penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi yang sama sebagai warga negara Indonesia. Hal ini lebih diperjelas dalam pertimbangan UU tersebut yang berbunyi:

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan

¹ Triana Rosalin Noor, "Analisis Desain Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas," *Jurnal An-nafs* Vol.2, No.1 (2017): 187.

masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.²

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penyandang disabilitas sangat berhak mendapatkan kesamaan fasilitas dan pelayanan yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Selaras dengan hal tersebut bahwa perlunya penyediaan aksesibilitas publik yang diperuntukkan khusus bagi mereka penyandang disabilitas untuk dapat memudahkan mereka memperoleh keadilan dan hak-hak sebagai warga negara tanpa adanya hambatan.

Kota Jambi sebagai ibukota Provinsi Jambi tentunya juga mengatur mengenai aksesibilitas untuk menunjang kemudahan dan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Hal demikian terkandung didalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, yang isinya bahwa *“Setiap disabilitas perlu dihormati dan dibahagiakan dengan menempatkan keluarga sebagai basis utama yang didukung dengan sistem pelayanan dari masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah, serta segenap pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian kepada disabilitas”*.³ yang mencakup hak serta aksesibilitas atau kemudahan bagi disabilitas terkandung pada pasal 26 ayat 1, yang menyebutkan:

Aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:

- a. aksesibilitas pada bangunan umum
- b. aksesibilitas pada jalan umum

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pertimbangan butir (a).

³ Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, Pertimbangan butir (b).

- c. aksesibilitas pada angkutan umum
- d. aksesibilitas pada sarana dan prasarana sosial lainnya. ⁴

Dapat dipahami pada pasal diatas bahwa penyandang disablilitas berhak mendapatkan “Aksesibilitas atau kemudahan bagi penyandang disablilitas dalam kemandiriannya”. Hal ini tentu memberikan suatu kejelasan bahwa menciptakan suatu kemudahan bagi penyandang disablilitas guna mencapai kemandiriannya tentu harus didukung dengan penyediaan sarana dan prasana yang mendukung dalam pemenuhak hak-hak penyandang disablilitas. Sehingga dengan demikian tentu memberikan suatu aksesibilitas bagi penyandang disablilitas dalam aktivitasnya sehari-hari.

Dalam Perda yang sama, yaitu pada Pasal 27 Ayat 1 diperjelas bahwa disablilitas pada bangunan umum dapat dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses masuk dalam bangunan
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang
- c. tempat duduk khusus
- d. pegangan tanganpada tangga, dinding, kamar mandi, dan toilet.
- e. tempat telepon;atau
- f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal. ⁵

Guna menciptakan kesamaan dan pemberian hak serta kesempatan bagi penyandang disablilitas tentunya perlu didukung oleh penyediaan beberapa akses untuk bisa memanfaatkan bangunan umum, stansportasi umum dan lingkungan. Contoh dari pemanfaatan bangunan umum yaitu seperti tempat ibadah, kantor

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

pemerintahan dan jalan. Sedangkan lingkungan yaitu seperti taman. Tempat ibadah serta jalan merupakan bangunan umum yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk penyandang disabilitas. Sedangkan lingkungan seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) tentu memberikan manfaat bagi masyarakat yang bertempat tinggal dipertanian. Selain itu, tempat ibadah atau tempat peribadatan merupakan tempat yang dimanfaatkan oleh umat beragama untuk menunjang berbagai aktivitas keagamaan atau peribadatan yang menurut keyakinan agama masing-masing, salah satu tempat peribadatan umat beragama yaitu Masjid. Masjid merupakan tempat ibadahnya umat islam, bukan cuman sekedar tempat shalat semata, namun dipergunakan juga sebagai tempat kepentingan sosial seperti pengajian dan sebagainya.⁶ Tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas, tentunya mereka memiliki hak yang sama untuk melakukan aktivitas kerohanian dan aktivitas beribadah di tempat ibadah yang di anut. Untuk menggapai semua itu tentu didukung oleh sarana dan prasarana serta fasilitas yang betul-betul di hadirkan untuk memberikan kemudahan atau aksesibel bagi kaum disabilitas. Fasilitas yang dibutuhkan bagi kaum disabilitas bukan hanya pada tempat ibadah saja tetapi jauh dari itu, untuk menjalankan aktivitas mereka tentunya perlu didukung oleh lingkungan seperti contoh jalan yang dilengkapi dengan pedestrian khusus sebagai penunjang mobilitas sehari-hari bagi kaum disabilitas. Dari beberapa contoh ruang publik diatas tentu memiliki peran yang begitu penting bagi masyarakat dan terutama bagi penyandang disabilitas. Sehingga aksesibilitas sangat dibutuhkan oleh mereka.

⁶ A Kurniawan, "Peran Masjid Sebagai Sentra Dakwah Moderasi," *Jurnal Komunikasi Islam* Vol.10, No.2 (2020): 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA SEMARANG
J A M B I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

Penting untuk mengetahui jumlah penyandang disabilitas di Kota Jambi, yang berkaitan dengan jalannya Perda Nomor 2 Tahun 2019. Maka jumlah penyandang disabilitas di Kota Jambi berjumlah 1351 jiwa, jumlah 1351 jiwa ini merupakan data gabungan dari kategori penyandang disabilitas yang disebutkan dalam UU No. 8 Tahun 2019 pasal 4 ayat 1 menyebutkan ragam disabilitas meliputi:

- a. penyandang disabilitas fisik
- b. penyandang disabilitas intelektual
- c. penyandang disabilitas mental
- d. penyandang disabilitas sensorik⁷

Jumlah penyandang disabilitas Kota Jambi berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 1 Jumlah Disabilitas Kota Jambi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah
1	Kota Baru	144
2	Alam Barajo	108
3	Jambi Selatan	220
4	Paal Merah	53
5	Jelutung	173
6	Pasar Jambi	42
7	Telanaipura	127
8	Danau Sipin	117
9	Danau Teluk	71
10	Pelayangan	45
11	Jambi Timur	251
	Total	1351 jiwa

(Sumber: Kantor Dinas Sosial Kota Jambi 2021)

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas..

Ruang Publik (*public sphere*) sebagai kebutuhan yang berhubungan dengan kepentingan bersama, hajat hidup bersama, atau hidup dalam hak yang sama.⁸ Dapat dipahami bahwa ruang publik yang merupakan ruang milik bersama, ruang rakyat dan ruang umat, tanpa ada batasan antara kaya miskin, tua muda, laki-laki perempuan, yang normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus (disabilitas) berhak mengisi ruang tersebut, termasuk juga tempat peribadatan (masjid).

Masjid yang termasuk kedalam golongan ruang publik yang merupakan tempat penting bagi umat islam. Masjid yang menjadi tempat dalam melaksanakan serta menunaikan ibadah sebagai umat muslim. Dengan perkembangan zaman tentu fungsi dari masjid sendiri mengalami kemajuan dan penambahan, bukan hanya sekedar tempat menaikan ibadah saja. Penting untuk di perhatikan bahwa kaum disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk dapat megakses dan memanfaatkan fasilitas publik tersebut, yang tentunya untuk mewujudkan hal itu perlu di dukung dengan fasilitas yang ramah bagi kaum disabilitas tersebut.

Dari sekian banyak masjid yang ada di kota jambi, terdapat masjid tertua di kota jambi yaitu Masjid Al-Ihsaniyah bukan sekedar ruang publik yang hanya menjadi tempat proses peribadatan saja, namun masjid tersebut merupakan masjid dengan nilai sejarah dan sebagai ikon wisata religi yang kerap di kunjungi oleh masyarakat. Masjid Al-Ihsaniyah memiliki luas 2998 M² dan luas bangunan 121 M² dan masjid tersebut di nilai tidak ramah bagi kaum penyandang disabilitas, hal yang sangat tumpang dari luar bangunan tidak terdapatnya ramp yang merupakan

⁸ Kurniawan, "Peran Masjid Sebagai Sentra Dakwah Moderasi."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jember



akses utama untuk disabilitas yang ketergantungan terhadap kursi roda, semestinya ramp sangat berguna bagi kaum disabilitas, lansia, ibu hamil dan anak-anak.

Pemenuhan hak serta seruan untuk menyediakan fasilitas khusus bukanlah hal yang berlebihan. Akan tetapi menjadi perhatian bahwa masyarakat luas belum bisa dan belum mampu untuk mensamaratakan kaum disabilitas tersebut. Banyak hal yang menjadi kendala bagi kaum disabilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum bukan hanya di tempat ibadah saja tetapi di instansi pemerintah saja yang di harapkan bisa menjadi contoh dalam mensamaratakan hak juga belum tersedia fasilitas yang ramah bagi disabilitas.

Pada zaman yang semakin maju dengan berbagai macam fasilitas yang ada semestinya kaum disabilitas di berikan kemudahan untuk mengaksesnya, tetapi terdapat pandangan bahwa kaum disabilitas dianggap sebagai aib yang memalukan, sehingga keterbatasan tersebut di tutupi. Ada anggapan bahwa kaum disabilitas di samakan dengan orang yang tidak berdaya apa-apa yang tidak perlu di berikan akses untu dapat bersekolah, bekerja maupun memanfaatkan fasilitas umum lainnya.

Dari latar belakang tersebut, dirasa penting untuk diperhatikan, bahwa aksesibilitas pada ruang publik bagi masyarakat terlebih bagi penyandang disabilitas sangat dipelukan dan mesti menjadi perhatian, untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan hidup sehari-hari terlebih lagi pada tempat ibadahnya umat islam yaitu masjid, yang menjadi pusat keramaian yang harus berimbang dengan fasilitas yang ramah bagi mereka yang memiliki kebutuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



husus atau penyandang disabilitas. Dengan latar belakang permasalahan tersebut, maka tema ini dapat dikatakan penting, sehingga mesti dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi**”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam bentuk membahas masalah yang akan diteliti, maka penulis memutuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketersediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan dalam pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melenceng dan cakupan ini jelas, penulis memberikan batasan-batasan penelitian. Agar pembahasan ini tidak meluas penulis hanya membahas tentang Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi. Penulis hanya berfokus pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi

Batasan masalah pada Rumusan Masalah pertama (1) yaitu ketersediaan dan keadaan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi., meliputi: 1) ketersediaan kursi untuk disabilitas, 2) jalur pedestrian



disekitar rumah ibadah bagi penyandang disabilitas, 3) toilet yang dilengkapi dengan pegangan rambatan untuk penyandang disabilitas, 4) bahan material lantai toilet, 5) RAM untuk penyandang disabilitas.

Batasan masalah pada Rumusan Masalah kedua (2) yaitu kendala dalam pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi., meliputi: 1) pendanaan, 2) ketidak tahuan informasi.

Batasan masalah pada Rumusan Masalah ketiga (3) yaitu mekanisme pelaksanaa dalam pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi sesuai dengan faktanya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi.
3. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan dalam pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait masalah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapat aksesibilitas atau kemudahan dalam memanfaatkan ruang publik khususnya pada rumah ibadah (masjid).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini nantinya diharapkan bisa memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi yang membutuhkan informasi mengenai perihal pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama : Jurnal yang ditulis oleh Arif Maftuhin dengan judul “Aksesibilitas Ibadah Bagi Difabel”. Penelitian yang dilakukan di Yogyakarta yang berfokus kepada empat masjid, yaitu masjid Gedhe Kauman, masjid Syuhada Kotabaru, masjid Kampus UGM dan Masjid Laboratorium Agama UIN Sunan Kalijaga. Dalam penelitian yang dilakukan dengan observasi lapangan yang menunjukkan bahwa masjid-masjid yang keberadaannya penting dan dengan tata letak yang strategis di daerah Yogyakarta ternyata masih belum memenuhi aksesibilitas yang diharapkan. Aksesibilitas bagi difabel untuk beribadah di beberapa masjid tersebut masih jauh dari harapan para difabel, hal itu juga di pengaruhi oleh gaya arsitektur yang tidak didesain secara universal yang memungkinkan bisa diakses oleh semua jenis orang, terlebih bagi orang yang menyandang kebutuhan khusus. Kesimpulan Arif Maftuhin dalam jurnal mengatakan bahwa, dari keempat masjid yang menjadi fokus penelitiannya hanya satu masjid yang mendekati standar aksesibilitas yaitu masjid Masjid Laboratorium Agama UIN Sunan Kalijaga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



Tetapi masih terdapat kekurangan yang menjadi pekerjaan rumah yang harus dipenuhi untuk menciptakan dan menghadirkan aksesibilitas yang sebenarnya bagi kaum difabel dan orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus lainnya.⁹

Kedua : Jurnal yang ditulis oleh Awik Retyaka A dan Dwi Aries Himawanto dengan judul “Aksesibilitas Bagi Difabel pada Bangunan Masjid”. Penelitian yang dilakukan di kota Klaten yang telah memfasilitasi kemudahan bagi difabel pada bangunan umum, namun hal itu dirasa masih belum sempurna. Salah satu masjid yang telah melengkapi bangunannya dengan memberikan aksesibilitas bagi kaum difabel yaitu masjid Agung Al Aqsa di Kota Klaten. Penelitian yang dilakukan dengan cara observasi tempat menggunakan kamera serta alat ukur, hal itu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kemudahan yang disediakan bagi kaum difabel yang telah efisien dengan standar dalam menciptakan aksesibilitas, peneliti juga melakukan wawancara kepada pengelola masjid. Hasil yang didapat dari penelitian ini, bahwa fasilitas yang tersedia di masjid Agung Al Aqsa belum cukup memberikan kemudahan bagi kaum difabel, alasan dari pernyataan tersebut, bahwa bangunan masjid Agung Al Aqsa belum mencukupi dari pada pedoman desain bangunan yang sesuai dengan Permen PU 30/PRT/M/2006.¹⁰

Ketiga : Skripsi yang ditulis oleh Galih Hapsari Putri dengan judul “Aksesibilitas Difabel Dalam Ruang Publik”. Penelitian yang dilakukan di kota Surakarta, kota yang dijuluki sebagai kota pusatnya kaum difabel dan kota yang

⁹ Arif Maftuhin, hlm. 266.

¹⁰ Awik Retyaka and Dwi Aries Himawanto, “Aksesibilitas Bagi Difabel Pada Bangunan Masjid,” *Jurnal Arsitektur, Bangunan & Lingkungan* Vol.7, No.3 (2018): 137.

ramah bagi kaum difabel, di kota tersebut terdapat Perda No. 2 Tahun 2008 tentang kesetaraan difabel. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemudahan yang diperuntukkan bagi kaum difabel pada ruang publik di kota Surakarta. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif kualitatif dengan memperoleh data dengan melakukan wawancara dan pengumpulan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa kota Surakarta telah menyediakan fasilitas dalam menciptakan aksesibilitas bagi kaum difabel, namun terdapat kendala dalam pengimplementasiannya, yaitu para kaum difabel kurang bisa mengakses fasilitas tersedia dengan baik, terkadang untuk menggunakan fasilitas yang tersedia difabel mesti memerlukan bantuan orang lain, hal demikian terjadi karena permasalahan desain teknis, ditambah lagi kondisi yang kurang mendukung dan kurangnya perawatan pada fasilitas yang ada.¹¹

Berdasarkan pada beberapa penelitian diatas, tentu memiliki kesamaan yang berfokus pada pemberian hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Lokasi dan metode penelitian yang digunakan mejadi pembeda dari penelitian diatas, penelitian ini berlokasi di Kota Jambi dengan fokus lokasi di Masjid Al-Ihsaniyah yang menjadi objek penelitian dengan metode kualitatif untuk memperdalam data historis serta deskriptif untuk melihat kondisi dan situasi yang lebih luas dari masalah aksesibilitas di masjid yang menjadi objek penelitian.

¹¹ Galih Hapsari Putri, 'Aksesibilitas Difabel Dalam Ruang Publik', Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2011), hlm. Vii.



F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, serta data pendukung bersumber dari lapangan sebagai bahan utama penulisan. Kemudian, penulis menggunakan literatur untuk menganalisis.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah di Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi.

b. Waktu penelitian

Mengingat dan menimbang serta memperhatikan segala kekurangan dan keterbatasan baik waktu, tenaga, pikiran, moral dan materil pada diri peneliti maka waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan yaitu mulai dari bulan Januari s/d Februari 2022.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa harus membuat perbandingan atau menghubungkan antar variabel satu dengan yang lainnya.¹² Sedangkan pendekatan kualitatif sendiri menurut Sugiono adalah merupakan suatu metode penelitian naturalistic karena penelitian didasarkan pada kondisi yang alamiah. Metode penelitian kualitatif deskriptif bertujuan memberikan gambaran mengenai

¹² Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung; CV. Alfabeta, 2018). hlm. 7.

Situasi yang terjadi, dan menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan secara jelas terkait yang didapat dilapangan.¹³ Metode penelitian kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan jumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Melakukan penelitian yang dapat diukur dengan tingkat validitasnya, sebuah penelitian mesti menganut metode penelitian sesuai dengan tema yang menjadi objek peneliti. Oleh sebab itu maka penelitian bersifat objektif, ilmiah, dan rasional. Untuk itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam mendeskripsikan bagaimana pemenuhan fasilitas disabilitas pada rumah ibadah di Kota Jambi.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumbernya tanpa ada perantara.¹⁴ Data primer dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan obyek penelitian yang diperoleh langsung dari beberapa rumah ibadah di Kota Jambi, kantor Dinas Sosial Kota Jambi dan kantor Kementerian Agama Kota Jambi melalui pengambilan data, observasi dan wawancara. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Rehabilitas Sosial dan Kasi Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Jambi, serta beberapa para pengurus rumah ibadah di Kota Jambi.

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). hlm. 13.

¹⁴ Amin Hadi & Haryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 25.

Sedangkan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan pihak lain, bukan oleh peneliti sendiri, artinya adalah “tangan kedua” yang meminta data tersebut.¹⁵ Dalam penulisan ini data sekunder yang digunakan penulis diperoleh dari dokumen jumlah penyandang disabilitas di kota jambi, jumlah persentase penduduk Kota Jambi menurut agama, undang-undang serta buku-buku yang berkenaan dengan pembahasan atau sebagai data penunjang dalam penulisan proposal penelitian melalui telaah pustaka. Kesimpulan data primer dan data sekunder dapat dilihat pada tabel berikut.

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder.

Tabel: 2. Sumber Data

No.	Jenis Data	Nama Data	Sumber Data
	Data primer	Ketersediaan fasilitas bagi peyandang disabilitas pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi meliputi: kursi disabilitas, jalur pedestrian, toilet, bahan material toilet dan RAM.	Observasi dan Wawancara
		Kendala pemenuhan fasilitas disabilitas pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi meliputi: pendanaan, pengelolaan Masjid Al-Ihsaniyah dan Sumber Daya Manusia (SDM).	Wawancara

¹⁵ Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia: Cara Praktis Mendeteksi Dimensi-Dimensi Kerja Karyawan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 27.

		Mekanisme pelaksanaan dalam pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi.	Wawancara
	Data sekunder	Jumlah disabilitas Kota Jambi.	Dinas Sosial Kota Jambi
		Jumlah penduduk Kota Jambi menurut agama.	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi
		Jumlah rumah ibadah Kota Jambi.	Kanwil Kementerian Agama Kota Jambi

(Sumber: Hasil analisis, 2021)

4. Instrumen Pengumpulan Data

Adapun beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan penulis disini menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi yang dilakukan dengan Melihat serta mengamati ketersediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi. Adapun fokus fasilitas yang diamati ialah ketersediaan kursi khusus bagi penyandang disabilitas, jalur pedestrian bagi penyandang disabilitas, toilet yang dilengkapi dengan pegangan rambatan, keadaan bahan lantai toilet dan ketersediaan RAM. Observasi penting dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan lapangan untuk penelitian agar dapat memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses tanya jawab dengan maksud yang telah ditentukan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pewawancara dan terwawancara merupakan sumber data dan informan untuk untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti.¹⁶ Dalam penelitian ini, Peneliti sudah melakukan wawancara dengan informan yang terkait untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada rumah ibadah khususnya di Masjid Al-Ihsaniyah di Kota Jambi.

Yang menjadi sasaran dalam wawancara dalam observasi mengenai permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Jambi (1 orang)
2. Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Jambi (1 orang)
3. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kota Jambi (1 orang)
4. Pengurus dan pengelola Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi (3 orang)
5. Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Jambi (1 orang)
6. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Danau Teluk Jambi (1 orang)
7. Penyandang Disabilitas Fisik (1 orang)
8. Warga masyarakat di lingkungan Masjid Al-Ihsaniyah (1 orang)

¹⁶ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2002), hlm. 33-34.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani. sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.¹⁷ Teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara secara mendalam.

Metode ini diperlukan untuk memperoleh data-data yang mendukung penelitian diantaranya, pada Kantor Dinas Sosial Kota Jambi, Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Jambi, pengurus dan pengelola Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi, serta sejumlah masyarakat sekitaran Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan model kualitatif. Miles dan Huberman berpendapat terdapat tiga teknik analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan.¹⁸ Dalam penelitian kualitatif tentunya pengolahan data tidak mesti dilakukan setelah pengolahan data selesai.

Analisi data sendiri merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diterjemahkan. Data yang di peroleh selanjutnya dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang. Data yang di peroleh dari hasil wawancara kemudian dicatata dijadikan satu yang akhirnya

¹⁷ Wayan Suendra, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Keagamaan*, (Bandung: Nilacakra, 2018), hlm. 65.

¹⁸ Matthew Miles B, dan Huberman A. Miche, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm.16.

menjadi sebuah catatan lapangan. Dalam metode ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Mereduksi data sama halnya dengan merangkum, memilih serta memilah data-data pokok yang berfokus pada hal penting. Data yang di peroleh dari hasil penelitian di lapangan yang merupakan data mentah yang kemudian dirangkum dan disusun secara sistematis yang berfokus pada data pokok yang merupakan hasil dari penelitian agar mempermudah dalam menguraikan rumusan masalah.

b. Penyajian Data

Tahap Penyajian data merupakan data yang telah di pilih yang kemudian disajikan untuk mempermudah peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi. Pada tahapan ini peneliti mengumpulkan data yang sudah melalui reduksi agar mendapatkan gambaran serta fenomena yang nyata pada saat di lapangan. dengan pemaparan data secara sederhana, rinci, dan utuh dapat menentukan langkah selanjutnya dalam menarik kesimpulan dari data yang ada.

c. Verifikasi Data

Tahapan akhir pada analisi data yang kemudian data di susun dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Kesimpulan awal yang merupakan kesimpulan yang bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukannya bukti yang dapat memperkuat pada proses pengumpulan data berikutnya.¹⁹

¹⁹ Djam'an Satoni dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2017) hlm. 222.

BAB II KERANGKA TEORI

Peneliti menggunakan beberapa teori terkaid dalam penelitian ini, agar dapat memberikan jawaban serta penjelasan dalam membahas permasalahan.

A. Aksesibilitas

Aksesibilitas diartikan menurut UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah “kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh hak kesamaan dan kesempatan”. Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aksesibilitas diartikan sebagai hal yang dapat dijadikan akses. kemudian menurut Demartoto, akses ialah merupakan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber daya tanpa adanya halangan apapun.²⁰ Kemudian menurut Adinda menuturkan aksesibilitas fisik merupakan lingkungan fisik yang dapat dihampiri oleh penyandang disabilitas, untuk dapat dimasuki atau dilewati, serta bisa digunakan fasilitas yang ada didalamnya tanpa bantuan.

Selanjutnya menurut Demartoto bahwa aksesibilitas terbagi atas dua macam, yaitu:

- 1) Aksesibilitas fisik yaitu berbentuk *guiding block* (blok pemandu), tangga ramp, *hand rail* (pengangan tangan), lift, rambu-rambu lalu lintas, serta tanda-tanda atau *signage*.
- 2) Aksesibilitas non fisik yaitu berbentuk pendidikan dan ketenagakerjaan.

Seluruh penyandang disabilitas tentu mempunyai hak kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan pekerjaan wajar.

²⁰ Argeyo Demartono, *Menyibak Sensitivitas Gender Dalam Keluarga Difabel*, (Surakarta: UNS Press, 2005), hlm. 27.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa aksesibilitas merupakan sebuah kemudahan serta kenyamanan suatu akses yang diperuntukkan untuk dapat menjangkau suatu lokasi yang bisa diakses oleh masyarakat umum termasuk juga bagi penyandang disabilitas, adanya aksesibilitas tentu bertujuan untuk memberikan akses dalam berbagai kegiatan ataupun untuk saling berinteraksi.

Terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, terdapat suatu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia (PERMEN PURI) Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Permen tersebut mengatur terkait kelengkapan fasilitas yang berprinsip aksesibilitas yaitu mengedepankan keselamatan, kemudahan, kegunaan serta kemandirian bagi para pengguna, sehingga bukan hanya bagi *non-disabilitas*, tetapi juga bagi para penyandang disabilitas.

- 1) Keselamatan, yakni setiap gedung atau bangunan yang diperuntukkan untuk umum di suatu tempat hendaklah memprioritaskan keselamatan bagi semua orang.
- 2) Kemudahan, yakni setiap orang bisa mencapai semua tempat yang sifatnya umum di suatu tempat tanpa memerlukan pertolongan orang lain.
- 3) Kegunaan, yakni setiap orang mesti dapat mempergunakan tempat-tempat yang sifatnya umum dalam suatu tempat atau lingkungan.
- 4) Kemandirian, yakni setiap orang mesti dapat mencapai, masuk serta mempergunakan seluruh tempat atau bangunan yang sifatnya umum di suatu tempat.²¹

²¹ Permen PURI No 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Dan Lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jember

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jember



Jelas sudah bahwa Permen PU di atas memiliki keterkaitan dengan pendapat Demartoto yang berpendapat bahwa aksesibilitas mencakup berbagai jenis bangunan, transportasi dan komunikasi, serta segala fasilitas di luar ruangan seperti rekreasi. Kemudian aksesibilitas non fisik yakni berupa pendidikan dan pekerjaan. Kedua macam aksesibilitas yang saling berkaitan pada bangunan serta fasilitas yang disediakan bagi kepentingann umum terkadang tidak mudah bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh atau memanfaatkannya pada keadaan normal baik pada aspek pendidikan, pekerjaan maupun rekreasi. Pada penelitian ini lebih difokuskan pada aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas pada ruang publik.

B. Kebijakan Publik

Kebijakan pada umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk memperoleh kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan publik sebagai pilihan bahwa pemerintah membuat dan menanggapi isu politik atau masalah politik. Pilihan ini didasarkan pada nilai-nilai dan norma- norma dan situasi. Kebijakan publik istilah yang digunakan dalam konteks ini selalu mengacu pada keputusan dan tindakan. Kebijakan memandu keputusan dan tindakan terhadap orang-orang, keputusan dan tindakan yang paling memungkinkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.²²

²² Thei Geurts, *Public policy marketing: the 21 st century perspective*, (Netherlands: Be informed, 2011), hlm.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Kebijakan pemerintah merupakan kebijakan publik yang merupakan pilihan pemerintah dalam menggapai isu politik atau masalah publik. Tujuan kebijakan publik adalah²³:

- a. Untuk mendistribusikan kekuasaan.
- b. Untuk meregulasi (mengundang kekuasaan).
- c. Untuk menstabilkan dan untuk membuat dinamika kekuasaan
- d. Untuk memperkuat negara dan memperkuat pasar serta perekonomian.

Pembuatan kebijakan secara aktif terlibat baik dalam membuat kebijakan atau mempengaruhi kebijakan. Pembuatan kebijakan adalah orang yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi atau menentukan kebijakan dan praktek pada tingkat internasional, nasional, regional atau local. Pembuatan kebijakan publik ditandai oleh besar mengatur actor. Pelaku dapat politisi, pegawai negeri sipil, pelobi, penasehat, auditor dan lain sebagainya. Mereka dapat merancang kebijakan, menyusun dan merumuskan kebijakan dan menilai atau menyetujui kebijakan.

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi. Kebijakan yang telah di formulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan tidak akan sukses jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah di tetapkan. Adapun proses kebijakan publik dimulai dari beberapa tahap yaitu identifikasi masalah kebijakan, penyusunan anggaran, perumusan kebijakan, pengesahan

²³ Rian Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014), hlm.60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan kebijakan publik mengacu pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang bagaimana menjalankan masyarakat secara umum. Cakupan kebijakan publik sangat besar dan mencakup segala sesuatu mulai dari pajak hingga pendidikan, regulasi industri, perawat kesehatan.²⁴

Tujuan kebijakan publik adalah dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat pemerintah. Untuk negara-negara berkembang, kebijakan publik sebaiknya tidak gagal dalam perumusannya atau pembuatan keputusan, karena akan memperlama kredibilitas pembuatan keputusannya, pemerintah yang berkuasa. Namu perumusan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari implementasi kebijakan, oleh karenanya perumusan kebijakan di negara-negara berkembang dianggap gagal jika:

- a. Kebijakan berhasil dirumuskan, tetapi kebijakan tidak mampu untuk diimplementasikan. Hal ini dinamakan kegagalan manajemen, karena kebijakan kemudian tidak mampu ditata.
- b. Kebijakan berhasil dirumuskan, tetapi implementasinya mahal. Hal ini dinamakan kegagalan administrative.
- c. Kebijakan berhasil dirumuskan dan diimplementasinya juga berhasil, tetapi hasilnya tidak seperti yang didesain. Kegagalan ini dinamakan kegagalan desain.

²⁴ Sholih muadi. Ismail MH, "Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik", Jurnal Review politik, 2016, vol.06, hlm.199

- d. Kebijakan berhasil dirumuskan, diimplementasikan sama hasilnya seperti sesain, tetapi tidak cocok dengan kearifan kebijakan dari hasil yang diharapkan. Kegagalan ini dinamakan kegagalan teori (Patton & Sawicki).
- e. Kebijakan berhasil dirumuskan, tetapi implementasinya diambil ahli oleh kepentingan politik lain dan administrasi lain, oleh karnanya menciptakan hasil yang berbeda total. Kegagalan ini yang dinamakan kegagalan yng keluar rel.

C. Ruang Publik

Publik merupakan istilah dalam bahasa Inggris (*public*) yang di artikan dengan masyarakat, negara atau umum. Dalam bahasa Inggris sendiri pengertian dari kata *public* menjadi masyarakat, negara dan umum digunakan berganti-ganti, seperti:

- a. Yang diartikan sebagai ‘masyarakat’ seperti *public relationship* (hubungan masyarakat), *public service* (pelayanan masyarakat), dan sebagainya.
- b. Yang diartikan sebagai ‘negara’ seperti *public authorities* (otoritas negara), *public building* (gedung negara), *public finance* (keuangan negara).
- c. Yang diartikan sebagai ‘umum’ seperti *public offering* (penawaran umum), *public ownership* (milik umum), *public utility* (perusahaan umum), *public space* (ruang umum).²⁵

Dari beberapa penggunaan kata *public* tersebut penelitian ini akan berfokus pada *public space* (ruang umum). Dalam bahasa Indonesia di artikan sebagai ‘ruang umum’ tetapi lebih populer di sebut dengan ‘ruang publik’. Ruang publik

²⁵ Syafiie, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) hlm 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



yang fungsinya serta manfaatnya diperuntukkan sepenuhnya untuk kepentingan publik atau masyarakat (bukan untuk perorangan dan kelompok tertentu).²⁶

Kemudian Rustam Hakim menjelaskan bahwa ruang umum yang pada dasarnya menjadi wadah yang bisa menampung aktivitas kegiatan masyarakat secara individu ataupun secara berkelompok, sebagaimana bentuk dan pola dari suatu bangunan.²⁷

Jenis ruangan umum terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Ruang tertutup umum merupakan ruang umum yang berada di dalam suatu bangunan.
- b. Ruang terbuka umum merupakan ruang umum yang terletak di luar bangunan.²⁸

Kemudian Roger berpendapat bahwa ruang publik mengandung makna sebuah tempat yang didisain yang memiliki akses besar terhadap lingkungan sekitar, menjadi tempat interaksi pengguna ruang publik yang masing-masing menjunjung norma yang berlaku.²⁹ Selanjutnya menurut Tibbalds dalam Eva berpendapat bahwa ruang publik ialah seluruh tempat bagi masyarakat yang mempunyai akses fisik dan visual, seumpama jalan, alun-alun, taman serta tempat

²⁶ Widyawati, Atie Ernawati, Fanti Puspita Dewi, "Peranan Ruang Terbuka Publik Terhadap Tingkat Solidaritas Dan Kepedulian Penghuni Kawasan Perumahan Di Jakarta," *Jurnal Ilmiah Faktor Exacta* Vol.4, No.3 (2011): 64.

²⁷ Rustam Hakim, *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap, Prinsip-Prinsip Dan Aplikasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) hlm. 50.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ H Permadi, "Analisis Kemitraan Pemerintah Kota Dan Swasta Dalam Pengadaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Tentang Kemitraan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dengan PT. Beiersdorf Dalam Pengadaan Merbabu Family Park Di Kota Malang)" Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, (2015), hlm 1 Lihat Website <http://eprints.umm.ac.id/21776/>

ibadah.³⁰ Beberapa uraian tentang ruang publik yang difungsikan untuk menunjang kepentingan umum tentu memiliki kriteria yang baik, untuk hal tersebut dapat dilihat beberapa kriteria yang dikemukakan oleh Hanan dalam Eva, yaitu: (1) mudah diakses, (2) memiliki informasi yang jelas, (3) tempat yang bagus luar maupun dalam, (4) mendukung untuk berbagai kegiatan, (5) adanya rasa aman serta keamanan bagi pengguna, (6) bisa di manfaatkan oleh semua kalangan, (7) menjadi lokasi interaksi sosial, (8) tempat untuk mengembangkan seni.³¹

Ruang publik yang merupakan tempat berupa ruang terbuka maupun tertutup baik milik negara dan umum yang dapat di manfaatkan oleh semua kalangan masyarakat untuk berkumpul dan melakukan kegiatan lainnya. Di bangun untuk menunjang keperluan umum, dan di manfaatkan dengan norma serta aturan yang ada. Ruang publik dapat di katakan baik jika mengandung kenyamanan tempat, dan indah untuk di nikmati yang mampu memberikan kenyamanan secara psikologi untuk menunjang aktivitas. Kemudian ruang publik yang baik memiliki jangkauan yang mudah di akses oleh siapa saja termasuk mereka yang menyandang disabilitas. Tempat yang dijadikan untuk interaksi sosial, kegiatan kemasayarakat dan termasuk pelaksanaan peribadatan.

Kemudian menurut Rustam bahwa ruang publik perlu memperhatikan fungsinya sebagai ruang publik (ruang umum) yang diantara sebagai fungsi sosial.³² Ruang publik yang di peruntukkan untuk umum tentu di bangun dengan

³⁰ Eva Etningsi, "Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Publik (Studi Di Taman Merdeka Kota Metro)", Skripsi Universitas Lampung, (2016), hlm 14, diakses 14 April 2021.

³¹ *Ibid*, hlm 17.

³² Rustam Hakim, *Komponen Perancangan...*, hlm 52.

mengedepankan konsep yang aksesibel bagi umum dan penyandang disabilitas untuk dapat memanfaatkan fungsi dari ruang publik itu sendiri. Selaras dengan hal tersebut bahwa pembangunan ruang publik tidak terlepas dari rancangan serta konsep bangunannya yang ramah untuk umum dan disabilitas. Konsep bangunan tersebut yang mengandung aksesibel telah diatur pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia (PERMEN PURI) Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Permen tersebut mengatur terkait kelengkapan fasilitas yang berfrinsip aksesibilitas yaitu mengedepankan keselamatan, kemudahan, kegunaan serta kemandirian bagi para pengguna, sehingga bukan hanya bagi *non-disabilitas*, tetapi juga bagi para penyandang disabilitas.

Dalam penelitian ini ruang publik yang di maksud ialah rumah ibadah umat islam (masjid). Masjid sendiri merupakan ruang publik bagi umat islam sebab fungsi masjid semakin hari semakin berkembang. Masjid bukan sekedar tempat sarana pelaksanaan sholat, namun masjid memiliki fungsi lain seperti pusat pendidikan, sosial masyarakat, ekonomi dan bahkan di masa pemberian suntik vaksin masjid menjadi lokasi vaksinasi tersebut. Dengan berkembangnya fungsi masjid tentu menuntut keadaan masjid yang aksesibel, guna mendukung segala aktivitas yang diselenggarakan di masjid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kota Jambi

1. Sejarah Kota Jambi

Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi dan termasuk salah satu dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi. Kota Jambi berdiri pada tanggal 28 Mei 1401 dan dibentuk sebagai pemerintahan daerah otonomi kotamadya berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatra nomor 103/1946, tanggal 17 Mei 1946. Kemudian ditingkatkan menjadi kota besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi kota besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatra Tengah. Kemudian Kota Jambi resmi menjadi ibukota Provinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 1957 berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Kota Jambi memiliki luas wilayah ± 205.38 km² terbagi menjadi 8 Kecamatan dan 62 Kelurahan, dengan populasi penduduk sebesar 557.212 jiwa ($\pm 17\%$ dari seluruh populasi penduduk Provinsi Jambi).³³

Kota Jambi dengan lambang yang berbentuk perisai yang meruncing di bagian bawahnya yang berlingkar dengan tiga garis berwarna putih di bagian luarnya, berwarna hijau di bagian tengah dan berwarna putih di bagian luarnya. Garis yang mengelilingi berwarna hijau yang melebar di bagian atasnya yang bertuliskan “Kota Jambi” di dalamnya yang melambangkan nama daerah dan terdapat dua bintang di sisi kanan dan kiri tulisan bersegi lima yang berwarna putih yang melambangkan keadaan kehidupan masyarakat Jambi yang terdiri dari berbagai suku serta agama yang berpegang teguh pada Ketuhanan yang Maha Esa.

³³ <http://bappeda.jambikota.go.id>, diakses 15 April 2021, pukul 23:20 WIB.

Kota Jambi dengan semboyannya “Tanah Pilih Pesako Betuah” mengandung filosofi bahwa kota Jambi sebagai pusatnya pemerintahan kota sekaligus menjadi pusat sosial, ekonomi dan budaya serta mencerminkan masyarakatnya sebagai duta kesatuan secara individu, keluarga dan kelompok serta secara institusional yang lebih luas. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai adat istiadat dan hukum adat serta peraturan perundang-undangan.

2. Geografis

Luas wilayah administrasi pemerintah Kota Jambi Berdasarkan Undang-Undang no. 6 tahun 1986 adalah $\pm 205.38 \text{ km}^2$, kota Jambi sendiri dilihat secara geomorfologis terletak pada bagian barat cekungan Sumatera bagian selatan yang disebut sub-cekungan Jambi, yang didominasi dataran rendah di pulau Sumatera bagian timur.

- a. Dilihat dari topografinya, Kota Jambi nisbi (*relative*) datar dengan ketinggian di atas permukaan laut 0-60 m. Terdapat bagian yang bergelombang di utara dan di bagian selatan kota, dan daerah rawa terletak di sekitaran aliran sungai Batanghari. Batanghari merupakan sungai dengan panjang $\pm 1.700 \text{ km}$, yang melintasi wilayah Kota Jambi sepanjang $\pm 11 \text{ km}$ dengan luas sungai $\pm 500 \text{ m}$, Batanghari sendiri merupakan sungai yang terpanjang di pulau Sumatera.
- b. Kota Jambi dominan dengan iklim tropis dengan minimum rata-rata suhu berkisar $22,1-23,3 \text{ }^\circ\text{C}$ dengan suhu maksimum berkisar antara $30,8-32,6 \text{ }^\circ\text{C}$, kelembaban udanara antara 82-87%. Sementara itu intensitas curah hujan berlangsung sepanjang tahun berkisar $2.296,1 \text{ mm/tahun}$ dengan ukuran rata-rata perbulannya $191,34 \text{ mm}$. Musim hujan terjadi di antara bulan Oktober-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Maret dengan rata-rata 20 hari hujan/bulan, dan musim kemarau sendiri kerap terjadi di bulan April-September dengan rata-rata 16 hari hujan/bulan.

3. Wilayah Kota Jambi

a. Kecamatan dan Kelurahan

Tabel: 3. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Jambi

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
1	Alam Barajo	5	Bagan Pete, Beliung, Kenali Besar, Mayang Mangurai, Rawa Sari
2	Danau Sipin	5	Legok, Murni, Selamat, Solok Sipin, Sungai Putri
3	Danau Teluk	5	Olak Kemang, Pasir Panjang, Tanjung Pasir, Tanjung Raden, Ulu Gedong
4	Jambi Selatan	5	Pakuan Baru, Pasir Putih, Tambak Sari, The Hok, Wijaya Pura
5	Jambi Timur	9	Budiman, Kasang, Kasang Jaya, Rajawali, Sejinjang, Sulanjaya, Talang Banjar, Tanjung Pinang, Tanjung Sari
6	Jelutung	7	Cempaka Putih, Handil Jaya, Jelutung, Kebun Handil, Lebak Bandung, Payo Lebar, Talang Jauh
7	Kota Baru	5	Kenali Asam Atas, Kenali Asam Bawah, Paal Lima, Simpang Tiga Sipin, Sukakarya
8	Paal Merah	5	Eka Jaya, Lingkar Selatan, Paal Merah, Payo Selincih, Talang Bakung
9	Pasar Jambi	4	Beringin, Orang Kayo Hitam, Pasar Jambi, Sungai Asam
10	Pelayangan	6	Arab Melayu, Jelmu, Mudung Laut, Tahtul Yaman, Tanjung Johor, Tengah
11	Telanaipura	6	Buluran Kenali, Pematang Sulur, Penyengat Rendah, Simpang Empat Sipin, Telanaipura, Teluk Kenali.
	TOTAL	62	

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2021)

b. Sarana Transportasi

Sarana transportasi yang ada di Kota Jambi di antaranya:

1. Udara: Bandara Internasional Sulthan Thaha Saifuddin

2. Darat: Terminal Alam Barajo dan Terminal Rawasari.

c. Angkutan Kota

Berdasarkan warna dan tujuannya, sebagai berikut:

1. Merah : Talang Banjar dan sekitarnya, Payo Selincah dan sekitarnya
2. Biru : Telanai, Dan sekitarnya, Sipin Dan sekitarnya
3. Hijau : Kota Baru dan sekitarnya, Kebun Handil dan sekitarnya, Paal 10 dan sekitarnya
4. Kuning 1 : Simpang Kawat, Terminal Alam Barajo, Mayang dan sekitarnya
5. Kuning 2 : Terminal Rawasari, Rajawali, Kasang Luar, Kasang Dalam dan sekitarnya.

d. Perguruan Tinggi

Terdapat beberapa perguruan tinggi di Kota Jambi di antaranya:

1. Universitas Jambi
2. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Universitas Batanghari Jambi
4. Universitas Terbuka
5. dan beberapa universitas swasta lainnya.

e. Sarana Kesehatan

Terdapat beberapa rumah sakit di Kota Jambi di antaranya sebagai berikut:

1. RSUD H. Abdul Manap
2. RSUD Raden Mattaher
3. RS Bhayangkara
4. RS Dr Bratanata (RS DKT)
5. RS Kambang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



6. RS Mayang Medical Centre
7. RS Siloam Hospitals
8. RSIA Annisa
9. RS Royal Prima
10. RS Pertamina Baiturrahim.

f. Perekonomian

Pusat perbelanjaan modern di Kota Jambi di antaranya:

1. Jambi Town Square
2. Toko Buku Tropi
3. Toko Buku Gramedia
4. WTC Batang Hari: Ramayana, Hypermart
5. Mandala Swalayan
6. Matahari Departement Store
7. Jambi Prima Mall / Trona
8. Lippo Plaza Jambi Mall
9. Meranti Swalayan
10. Liberty Store Jambi
11. Transmart Jambi.

B. Sejarah Masjid Al-Ihsaniyah

Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi yang di dirikan oleh seorang habib yang bernama Sayyid Idrus Bin Hasan Al-Jufri yang di dirikan pada tahun 1880.³⁴

Masjid Al-Ihsaniyah yang merupakan salah satu masjid dari sekian banyak masjid

³⁴ Yulia Isca Ambarwati, Nur Agustiningi, "Arsitektur Masjid Al-Ihsaniyah Olak Kemang," *Jurnal Istoria* Vol.5, No.1 (2021): 34.

yang ada di Kota Jambi yang terletak di Jl. KH. Ibrahim Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi dengan luas lahan 2998 M² dan luas bangunan 121 M². Masjid Al-Ihasniyah kerap di sebut juga dengan sebutan masjid batu oleh warga setempat, hingga saat inipun sebutan itu masih sering di dengar dan diucapkan sebagai julukan bagi Masjid Al-Ihsaniyah.


Mengupas sedikit tentang sosok pendiri Masjid Al-Ihasniyah yaitu Habib Sayyid Idrus Bin Hasan Al-Jufri yang merupakan seorang ulama dan pemimpin Jambi di masa lampau yang bergelar Pangeran Wiro Kusumo, gelar tersebut di dapat melalui pernikahan beliau dengan Ratumas Maryam anak dari Sultan Ahmad Nazaruddin (1841-1855) yang merupakan paman dari Sultan Thaha Saifuddin Jambi.³⁵ Sayyid Idrus Bin Hasan Al-Jufri merupakan seorang ulama keturunan Yaman dan sekaligus merupakan seorang tokoh penyebar agama islam di Jambi, Masjid Al-Ihasniyah di dirikan sebagai pemenuhan fungsi dakwah dan pelaksanaan ibadah serta kegiatan sosial bagi masyarakat Jambi terlebih khusus bagi masyarakat Seberang Kota Jambi.

Sejak berdirinya Masjid Al-Ihsaniyah pada tahun 1880 sampai sekarang ini, Masjid Al-Ihsaniyah berfungsi sebagai tempat melaksanakan ibadah serta menjadi tempat interaksi sosial bagi jamaah yang berkunjung. Bentuk dari bangunan Masjid Al-Ihsaniyah telah mengalami beberapa kali renovasi yang semula masih berbentuk sederhana dan tradisional pada awal berdirinya di tahun 1880, kemudian di lanjutkan perubahan serta renovasi pada tahun 1937, kemudian renovasi kembali di tahun 1980 dan renovasi terakhir pada tahun 2012.

³⁵ Habib Salim Bin Abu Bakar Al-Muhdar,dkk, *Manaqib Habib Idrus Al-Jufri (Pangeran Wiro Kusumo)*, (Jambi: 2010), hlm. 6.

C. Daftar Kepengurusan Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi

Tabel: 4. Daftar Kepengurusan Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi



(Sumber: Seksi Bidang Idarah Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi)

Mengacu pada Pedoman Penerbitan SK Pengurus Masjid Melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) bahwa pengurus masjid memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut :

1. Ketua

- Penanggungjawab umum dan penentu kebijakan.
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan program.

- c. Ketua dalam mengambil keputusan atau menentukan suatu kegiatan apapun harus mengutamakan azas musyawarah (yaitu suara terbanyak dalam musyawarah) artinya tidak mendengar dari perorangan.
- d. Bertanggungjawab kepada jamaah melalui laporan pertanggung jawaban akhir periode.

2. Wakil Ketua

- a. Membantu tugas-tugas ketua dan mewakilinya apabila berhalangan.
- b. Mendorong, mengarahkan tugas masing-masing seksi.
- c. Bertanggungjawab kepada ketua.

3. Sekretaris

- a. Sekretaris membuat struktur, serta mekanisme dan uraian kerja yang di susun dengan menetapkan personil yang menempati kepengurusan masjid.
- b. Membuat proposal pembangunan masjid.
- c. Membuat daftar inventaris (untuk mendata kekayaan masjid baik yang di beli maupun yang di peroleh dari sumbangan jamaah).
- d. Bertanggungjawab atas berlangsungnya mekanisme kerja kepengurusan.
- e. Membantu pengurus atau bidang lain dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan, terutama yang terkait dengan konsep, kesekretariatan dan keadministrasian.
- f. Menyampaikan beberapa pengumuman sebelum khotib naik mimbar, yaitu meliputi laporan keuangan, petugas jum'at dan lain-lain yang di anggap perlu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



4. Bendahara

- a. Menyusun perencanaan keuangan.
- b. Bertanggungjawab atas masuk dan keluarnya uang.
- c. Memikirkan dan mengusahakan dana yang halal dan tidak mengikat seperti pengumpulan zakat, infak dan sedekah serta penyewaan fasilitas masjid.
- d. Mengedarkan kotak amal sebaiknya di lakukan sebelum khotib naik mimbar.
- e. Membuat laporan keuangan secara berkala untuk mengetahui pengurus jamaah (Papan Laporan Keuangan).
- f. Membuat kas kecil untuk mengatur dan mencatat masuk dan keluarnya uang sehari-hari.
- g. Melakukan pembukuan keuangan secara teknis.
- h. Penyelenggaraan baitul maal masjid.
- i. Kegiatan perekonomian masjid.
- j. Bertanggungjawab kepada ketua umum.

5. Seksi Bidang Idarah (Organisasi dan Manajemen Masjid)

- a. Membantu sekretaris dalam membuat surat menyurat dan menyampaikan kepada pengurus lain.
- b. Membantu sekretaris pengarsipan surat dan dokumen.
- c. Membantu sekretaris memformat administrasi.
- d. Bertanggungjawab atas pembinaan dan pengembangan remaja masjid baik menyangkut struktur, pengkaderan maupun program kaitannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



6. Seksi Bidang Imarah (Pemakmuran Masjid)

- a. Membuat jadwal salat atau jam waktu shalat.
- b. Menugaskan beberapa dari kalangan jamaah untuk bertindak sebagai Muadzin.
- c. Membuat atau Imam, Khatib dan Bilal shalat jum'at untuk satu tahun.
- d. Membuat jadwal Imam shalat lima waktu.
- e. Memberi bimbingan atau pelajaran bagi Bilal.
- f. Membuat himbauan atau peringatan secara tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan shalat berjamaah, misalkan himbauan agar shaf shalat lurus dan rapat.
- g. Membuat himbauan atau peringatan secara tertulis untuk menonaktifkan HP di waktu salat agar tidak mengganggu kekhusyuan shalat.
- h. Sebaiknya membuat silabus materi khutbah selama setahun.
- i. Membuat jadwal Imam, Penceramah, Bilal shalat tarawih dan witr.
- j. Bertanggungjawab secara teknis atas positifnya partisipasi jemaah dan kegiatan memakmurkan masjid dengan berbagai pendekatan yang baik. Misalnya, menyampaikan undangan secara tertulis.
- k. Bertanggungjawab secara teknis dalam kegiatan layanan sosial seperti santunan yatim, fakir dan miskin serta santunan kematian.
- l. Pengumpulan dan penyaluran Zakat Mal dan Fitrah.
- m. Penyelenggaraan ibadah qurban.
- n. Penyelenggaraan majelis taklim.
- o. Penyelenggaraan taman pendidikan anak-anak (PAMI).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- p. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Islam.
- q. Penyelenggaraan pengurusan jenazah.
- r. Memberikan informasi kepada jamaah atau pengurus masjid :
 - 1) Apabila ada jamaah yang sakit atau mendapat musibah.
 - 2) Wakafa atau silaturahmi bersama sama setiap lebaran yang ditentukan jadwalnya (atas kesepakatan).
 - 3) Gotong royong bersama.
- s. Menyiapkan almari untuk buku.
- t. Menyiapkan buku buku sebagai bahan bacaan.
- u. Menyiapkan ruangan perpustakaan.
- v. Menyiapkan kursi dan meja untuk tempat baca.
- w. Membuat kartu anggota.
- x. Membuat kartu pinjaman.

7. Seksi Bidang Ri'ayah (Pemeliharaan Masjid)

Mengatur ruang peribadatan

- 1) Membuat garis-garis shaf. ukuran jarak ideal shaf yang satu dengan yang lainnya rata-rata 100-110 cm.
- 2) Membuat podium atau mimbar untuk ceramah dan Khutbah.
- 3) Mengadakan sound system sehingga suara Khatib dan Imam terdengar dengan jelas oleh semua jamaah, termasuk didengar dengan jelas juga oleh Khatib dan Iman.
- 4) Membuat kotak infak yang tidak berat dan besar, agar peredaran infaq cepat selesai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



- 5) Mengadakan penyejuk ruangan masjid di daerah panas, baik AC atau kipas angin yang cukup.
 - 6) Mengadakan beberapa buah jam dinding yang bisa dilihat oleh semua jamaah dan Khatib.
 - 7) Menyediakan Al-Quran yang banyak dilengkapi juga dengan almari kecil dan rak.
 - 8) Membuat pemisah ruangan untuk jamaah wanita, pemisah yang baik dan praktis untuk dipindahkan sewaktu-waktu.
 - 9) Menyiapkan ruangan, Al-Qur'an, tempat membaca Al-Qur'an dan papan tulis untuk pendidikan pengajian antara Maghrib dan Isya (PAMI) bagi anak-anak.
 - 10) Bertanggungjawab atas tersedianya fasilitas utama yang diperlukan masjid seperti sound system, air, alat-alat kebersihan, sajadah dan karpet.
 - 11) Bertanggungjawab atas pemeliharaan barang barang inventaris masjid.
5. Ruang Wudhu dan WC (MCK)
- 1) Menyediakan keran air yang banyak sehingga saat banyak jamaah yang berwudhu tidak antrian terlalu lama.
 - 2) Menyediakan keran air pada WC.
 - 3) Menyediakan tempat wudhu dan WC khusus untuk jamaah wanita yang tertutup dan menggunakan pintu yang tertutup pula.
 - 4) Menyediakan pengharum ruangan dan pembunuh kuman, pada tempat buang air kecil dan buang air besar.
 - 5) Menyediakan kastop atau gantungan pakaian dan peci.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



c. Ruang Khatib dan Imam

- 1) Menyediakan meja kursi tamu dan karpet.
- 2) Menyediakan penyejuk ruangan.
- 3) Menyediakan ruangan dan almari sound system.
- 4) Menyediakan ruangan sekretariat.
- 5) Menyediakan ruangan tamu.
- 6) Menyediakan ruangan perpustakaan.
- 7) Menyediakan ruangan serbaguna.
- 8) Menyediakan ruangan gudang.
- 9) Menyediakan ruangan penitipan alas kaki (sandal).
- 10) Menyediakan halaman masjid.
- 11) Menyediakan taman.
- 12) Menyediakan tempat parkir kendaraan.
- 13) Mencegah penyalahgunaan masjid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Ketersediaan Fasilitas Bagi Disabilitas Pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi

Penyandang disabilitas yang merupakan warga negara Indonesia yang berhak untuk mendapatkan hak serta jaminan dari negara untuk keberlangsungan hidup mereka. Dalam pemenuhan tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang sebelumnya terdapat juga Undang-Undang sejenis pada UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dirasa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, UU tersebut dirasa tidak terlalu berfokus pada pemenuhan hak disabilitas secara utuh, UU tersebut hanya dianggap mengandung belas kasihan terhadap disabilitas dan pemenuhan hak terhadap disabilitas dianggap sebagai beban sosial yang pada kebijakannya sekedar bersifat jaminan sosial dan lainnya.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjadi angin segar bagi keberlangsungan serta pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengembangkan diri ke taraf kehidupan yang lebih baik, berkeadilan, kesejahteraan secara lahir dan batin, dan terciptanya kemandirian. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu diperlukan keikutsertaan semua kalangan mulai dari pihak pemerintah, pihak swasta, penyandang disabilitas sendiri dan masyarakat umum lainnya. Semua pihak diharapkan dapat berperan dalam usaha untuk mewujudkan itu semua. Permulaan

yang dapat di rubah sebagai bentuk mewujudkan hak disabilitas tersebut dengan merubah cara pandang seseorang terhadap kaum disabilitas yang selama ini dianggap sebagai aib, orang yang lemah dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa kemudahan atau aksesibilitas yang merupakan suatu kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas untuk dapat mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan. Kemudian terdapat PERMEN PURI No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan yang menyebutkan bahwa aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi semua orang tanpa terkecuali termasuk juga mereka yang disabilitas, cacat dan lansia untuk terwujudnya kesamaan hak di semua aspek kehidupan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan telah mengkatagorikan beberapa prinsip yang terdiri dari a. Keselamatan, b. Kemudahan, c. Kegunaan, d. Kemandirian.

I. Keselamatan

PERMEN PURI No. 30 Tahun 2006 yang mengatur tentang bangunan dan lingkungan tentu mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan bagi setiap penggunanya. Terlebih lagi pada bangunan umum yang di jangkau oleh berbagai jenis orang dan usia, tentu hal itu di rasa sangat penting terdapat pada sebuah bangunan. Keselamatan pada gedung dan lingkungan bukan hanya berfokus pada

internal bangunan saja namun keselamatan tersebut harus mencakup keseluruhan bangunan, mulai dari bagian dalam dan lingkungan sekitar (internal dan eksternal).

Pada dasarnya sebuah bangunan terlebih lagi bangunan publik harus memperhatikan keselamatan yang sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, tentu peraturan tersebut tidak terkecuali bagi bangunan masjid seperti Masjid Al-Ihsaniyah.

Berdasarkan penelitian paneliti bahwa jika diukur dari sisi keselamatan yang sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2006 dilihat pada Masjid Al-Ihsaniyah memang tergolong belum ramah bagi penyandang disabilitas terlebih lagi pada bagian tempat wudhu dan kamar mandi. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas (PPDI) Provinsi Jambi, Zulpahmi.

”Kalau saya lihat untuk masjid di Kota Jambi belum memperhatikan bagi kami yang disabilitas, bisa dilihat dari bentuk bangunan dan segala macam bentuk fasilitasnya, tentu kami dari pengurus sudah melakukan upaya agar bangunan rumah ibadah di perhatikan bagi kami yang disabilitas. Untuk Masjid Al-Ihsaniyah sendiri masih belum tersedia fasilitas khusus baik dari pintu masuk hingga kamar mandipun belum ramah”.³⁶

Hal tersebut memang dibenarkan oleh ketua pengurus Masjid Al-Ihsaniyah,

F. H. AR. Sayuti Ibrahim, S.Ag

”Memang betul Masjid Al-Ihsaniyah jauh dari kata ramah bagi penyandang disabilitas, tetapi kami berupaya memberikan yang terbaik bagi semua jamaah, terkhusus pada bagian tempat wudhu, kami sudah membangun

³⁶ Wawancara dengan Ketua PPDI Provinsi Jambi bapak Zulpahmi, tanggal 19 Januari 2022.

tempat duduk, agar ketika berwudhu jamaah bisa di permudah, apalagi bagi lansia dan ibu hamil, fasilitas tersebut sangatlah membantu”.³⁷

Kurangnya kemudahan bagi mereka yang disabilitas menjadi perhatian serius pengurus Masjid Al-Ihsaniyah terlebih lagi pada aspek keselamat di sebagian titik (tempat wudhu), Ardiansah jamaah Masjid Al-Ihsaniyah yang mengalami disabilitas fisik mengatakan.

”Saya sering sholat di masjid Al-Isaniyah, tentu banyak hal yang saya alami, mulai dari akses masuk, tempat wudhu dan ketika sholat di dalam masjid. Untuk tempat wudhunya memang terkadang tergenang air, keadaan lantai yang licin tentu membahayakan bagi penyandang disabilitas seperti saya, hal demikianpun bukan hanya saya yang merasa takut jatuh, namun hal tersebut juga dapat membahayakan jamaah yang sudah tua dan apalagi ibu hamil”.³⁸

Kemudian Zulpahmi Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Jambi, menambahkan.

”Untuk Kota Jambi sendiri sudah terdapat beberapa peraturan yang memihak pada kami, namun sampai saat ini peraturan tersebut belum berjalan sebagaimana harapan kami. Saya sering menyampaikan di beberapa forum pertemuan agar apa yang menjadi hak disabilitas dapat terlaksana dan dapat segera di rasakan bagi para di sabilitas termasuk juga keselamatn serta kemudahan di tempat umum seperti rumah ibadah”.³⁹

Hal tersebut diterangkan oleh Kasi Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Rehabilitas Sosial, Dinas Sosial Kota Jambi. Ade Candra, SH

”Kota Jambi memang terdapat Perda yang mengandung kesamaan hak bagi disabilitas, untuk implementasinya tentu butuh proses terkhusus penerapan bagi gedung dan bangunan umum seperti masjid. Untuk sejauh ini belum

³⁷ Wawancara dengan Ketua Pengurus Masjid Al-Ihsaniyah bapak Gr. H. AR. Sayuti Ibrahim, S.Ag, tanggal 3 Januari 2022.

³⁸ Wawancara dengan Ardiansah Jamaah Disabilitas, tanggal 11 Januari 2022.

³⁹ Wawancara dengan Ketua PPDI Provinsi Jambi bapak Zulpahmi, tanggal 19 Januari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



ada kerja sama antar lembaga dan organisasi terkait untuk membicarakan keselamatan serta kemudahan bagi disabilitas pada rumah ibadah”.⁴⁰

Kepala Bidang Rehabilitas Sosial, Dinas Sosial Kota Jambi, M. Toyib, S.Ag, menerangkan.

”Untuk masjid di Kota Jambi memang belum ada yang betul-betul menyediakan fasilitas khusus bagi disabilitas, tentu hal tersebut menjadi PR kami dan perhatian kita semua agar apa yang menjadi harapan saudara kita yang menyandang disabilitas mendapatkan hak sama rata dan dapat memanfaatkan fasilitas umum. Tentu kemudahan dan keselamatan bukan hanya di perlukan oleh disabilitas saja, namun jamaah yang lainpun juga membutuhkan seperti lansia dan ibu hamil”.⁴¹

Fenoma di atas tentu dirasa belum bisa dianggap memberikan keselamatan bagi penggunanya yang seharusnya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2006. Tentu hal yang menjadi titik fokus pada keselamatan di atas pada area yang licin dan berair yang sangat berpotensi membahayakan pengguna fasilitas tersebut, tidak hanya bagi kaum disabilitas saja, bahkan lansia dan orang biasa sekalipun.

2. Kemudahan

Kemudahan untuk dapat menjangkau dan mengakses fasilitas publik tentu menjadi hal yang penting terlebih lagi bagi mereka yang disabilitas. Tentu kemudahan yang benar-benar memudahkan bagi semua golongan terlebih lagi mereka yang disabilitas telah terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Jika dilihat pada Masjid Al-Ihsaniyah belum mencapai kemudahan yang diharapkan, karena hampir

⁴⁰ Wawancara dengan Kasi Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Rehabilitas Sosial, Dinas Sosial Kota Jambi bapak Ade Candra, SH, tanggal 3 Februari 2022.

⁴¹ Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Sosial, Dinas Sosial Kota Jambi bapak M. Toyib, S.Ag, tanggal 3 Februari 2022.

keseluruhan fasilitas yang terdapat di Masjid Al-Ihsaniyah tidak mudah untuk dijangkau oleh disabilitas, mulai dari akses masuk yang tidak terdapat ramp bagi pengguna kursi roda, tempat wudhu dan toilet yang sama sekali tidak bisa di akses oleh pengguna kursi roda, tidak terdapat guide block yang diperuntukkan bagi penyandang tunanetra, dan materi ceramah dan khutbah belum tersedia dalam bentuk tulisan maupun bahasa isyarat yang memudahkan bagi penyandang disabilitas tunarungu. Beberapa hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Jambi, Zulpahmi.

”Masjid Al-Ihsaniyah di Sebrang memang menjadi pusat wisata religi dengan sejarahnya yang merupakan masjid tertua, tentu yang berkunjung ke sana bermacam-macam pula orangnya. Untuk Masjid Al-Ihsaniyah sendiri dari tampak depan belum ada ramp yang menjadi akses masuk bagi pengguna kursi roda, dan jalur khusus disabilitas dan rambu-rambu untuk memudahkan disabilitas, tentu beberapa kekurangan tersebut menyulitkan bagi kami yang disabilitas dalam memanfaatkan masjid itu”.⁴²

Ketua Bidang Ri’ayah (bangunan, keindahan dan kebersihan) Masjid Al-Ihsaniyah Abdul Hamid Yusuf, S.Ag saat di temui membenarkan pernyataan tersebut di atas. Bahwa Masjid Al-Ihsaniyah belum di kategorikan memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas.

”Mulai tampak depan halaman memang belum terdapat jalur khusus, belum tersedianya ramp bagi pengguna kursi roda dan tempat wudhu serta toilet memang belum terjangkau bagi disabilitas terlebih lagi disabilitas yang menggunakan kursi roda serta materi ceramah di masjid kamipun masih

⁴² Wawancara dengan Ketua PPDI Provinsi Jambi bapak Zulpahmi, tanggal 19 Januari 2022.

belum memudahkan bagi penyandang disabilitas dengan gangguan pendengaran”.⁴³

Maka dari beberapa hal tersebut memang benar bahwa Masjid Al- Ihsaniyah belum memenuhi aspek kemudahan yang tertuang pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

3. Kegunaan

Sebuah bangunan serta lingkungan semestinya di rancang dengan memperhatikan fungsi dan kegunaannya untuk dapat di gunakan oleh semua orang tidak terkecuali penyandang disabilitas. Kegunaan yang di harapkan dapat memberikan akses untuk dapat di pergunakan serta dimanfaatkan oleh semua kalangan, mesti demikian terkadang terdapat fasilitas yang diperuntukkan untuk disabilitas agar mudah menjangkau sebuah fasilitas umum tetapi sebuah fasilitas tersebut sama sekali tidak dapat di pergunaan sebagai mana mestinya, banyak hal yang menyebabkan hal itu, mulai dari salah dalam pembangunannya, tidak adanya petunjuk yang benar dalam perancangannya dan faktor lainnya yang membuat sebuah fasilitas tersebut di anggap tidak berguna.

Sebagai contoh dalam permasalahan di atas terdapatnya ramp untuk pengguna kursi roda, namun ramp tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, hal

⁴³ Wawancara dengan Ketua Bidang Ri'ayah Masjid Al-Ihsaniyah bapak Abdul Hamid Yusuf, S.Ag, tanggal 5 Februari 2022.

tersebut bisa saja di sebabkan oleh kemiringan ramp yang terlalu curam dan terjal sehingga dapat membahayakan bagi penggunanya. dalam hal tersebut Masjid Al-Ihsaniyah tidak terdapat fasilitas yang diperuntukkan bagi mereka yang menggunakan kursi roda (ramp) tentu hal tersebut menjadi perhatian bahwa ramp merupakan fasilitas yang sangat penting bagi pengguna kursi roda untuk dapat mengakses masuk ke dalam sebuah bangunan.

Tidak adanya fasilitas ramp di benarkan oleh pengurus Masjid Al-Ihsaniyah

M. Nasir H. Abu Bakar selaku ketua seksi pembangunan.

”Untuk akses masuk khusus bagi kursi roda (ramp) memang belum ada, kami sering kedatangan jamaah yang sudah sepuh ke masjid menggunakan kursi roda, jika mau masuk mesti di angkat dengan di bantu oleh jamaah lainnya”.⁴⁴

Bukan hanya fasilitas ramp yang di butuhkan oleh penyandang disabilitas, karna penyandang disabilitas dengan berbagai jenis yang disandang tentu memerlukan fasilitas yang berbeda pula, namun yang menjadi perhatian serius pada bangunan Masjid Al-Ihsaniyah bahwa ramp seharusnya ada dan di bangun untuk mencapai kemudahan yang dapat di pergunakan oleh penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.

4 Kemandirian

Kemandirian yang benar-benar mandiri ialah tidak memerlukan orang lain. Dalam kaitannya hal ini bahwa di harapkan penyandang disabilitas mampu mengakses serta menjangkau ruang publik dengan kemandiriannya tanpa

⁴⁴ Wawancara dengan Ketua Seksi Pembangunan Masjid Al-Ihsaniyah bapak M. Nasir H. Abu Bakar, tanggal 28 Januari 2022.

mengharapkan pertolongan orang lain, mulai dari akses menuju ke masjid, mengetahui tata letak ruangan di masjid, dapat mencapai tempat yang ia tuju di sebuah masjid tanpa bantuan orang lain, merasa keamanannya terjamin dan tidak terdapat hambatan bagi pnyandang disabilitas dalam beraktivitas di dalam masjid, serta dapat memahami apa yang di sampaikan atau mencerna semua informasi yang terdapat pada masjid. Penyandang disabilitas di harapkan mampu mandiri untuk dapat mengakses semua fasilitas yang ada di dalam Masjid Al-Ihsaniyah tentunya untuk mancapai kemandirian tersebut sangat di perlukan fasilitas yang benar-benar dapat menciptakan kemandirian bagi penyandang disabilitas tersebut. Fakta di lapangan bahwa kemandirian bagi pnyandang disabilitas sulit tercipta, dikarnakan fasilitasnya yang kurang memadai untuk kemandirian kaum disabilitas. Hal demikian di katakan Ardiansah jamaah Masjid Al-Ihsaniyah yang mengalami disabilitas fisik mengatakan.

”Kalau untuk kemandirian ibadah dan memanfaatkan fasilitas yang ada di masjid Al-Ihsaniyah rasanya belum ada sama sekali. Kemandirian sulit tercipta dikarenakan banyak hal yang kurang dan bahkan sama sakali tidak memadai untuk kami yang disabilitas ini”.⁴⁵

Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Jambi, Zulpahmi juga menerangkan.

”Teman-teman yang disabilitas masih sangat memerlukan orang lain untuk mengakses gedung dan bangunan, mulai dari gedung sekolah, perkantoran dan gedung-gudung umum lainnya, terlebih lagi dalam hal ini rumah ibadah yaitu masjid amat sangat perlu di bantu orang lain. Realitanya saat ini kedung-gedung perkantoran pelayanan umum saja sudah tersedia beberapa fasilitas yang menunjang bagi disabilitas namun faktanya fasilitas

⁴⁵ Wawancara dengan Ardiansah Jamaah Disabilitas, tanggal 11 Januari 2022.

tersebut tidak berdampak pada terciptanya kemandirian bagi para disabilitas”.⁴⁶

Untuk tercapainya kemandirian yang di harapkan oleh penyandang disabilitas tentu di pengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya yaitu kepercayaan diri. Penyandang disabilitas mesti percaya diri sehingga timbul keinginan sendiri untuk datang ke masjid dan tidak khawatir serta cemas untuk masuk ke masjid yang belum pernah di kunjungi sebelumnya, mampu menyelesaikan hambatan yang di dapat di masjid, serta dengan kepercayaan diri dapat menimbulkan ke khusukkan dalam beribadah dan tidak merasa di kucilkan oleh jamaah yang lain. Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Jambi, Zulpahmi menambahkan.

”Kami yang disabilitas terkadang merasa tidak di inginkan keberadaan kami, merasa tak di anggap dan tak di harapkan, kayak merasa kaum minoritas, fasilitas bagi kamipun di bikin atau tidaknya ngak jadi perhatian siapapun”.⁴⁷

Dengan ada atau tidaknya fasilitas bagi penyandang disabilitas tentu mempengaruhi akan sering atau tidaknya kaum disabilitas datang untuk beribadah atau sekedar menghadiri pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya. Tentu untuk menciptakan kedisiplinan bagi kaum disabilitas datang kemasjid mesti didukung dengan kemudahan yang di peruntukkan bagi mereka dengan demikian kaum disabilitas memiliki dorongan serta semangat untuk ikut serta dalam kegiatan keagamaan apapun di Masjid Al-Ihsaniyah. Hal demikian dapat di nilai dari keterangan Ardiansah jamaah Masjid Al-Ihsaniyah yang mengalami disabilitas fisik.

⁴⁶ Wawancara dengan Ketua PPDI Provinsi Jambi bapak Zulpahmi, tanggal 19 Januari 2022.

⁴⁷ *Ibid.*

”Saya juga tidak begitu sering ke masjid Al-Ihsaniyah, palingan ketika acara-acara hari besar islam seperti Israk Mikraj, Maulid Nabi dan keagamaan lainnya, kalau untuk sholat lima waktu juga tidak begitu rutin ke sana, karena ngak ada akses yang menunjang kemandirian kami. Banyak hal yang saya rasa menyulitkan dan bisa membahayakan bagi saya, mulai dari tangga masuk yang maunya itu ada pegangannya (handrail) agar ada tempat untuk merambat, ramp yang ngak terlalu curam, lantai di area wudhu yang tidak berair dan bisa dengan mudah mengakses kamar mandi”⁴⁸

Dengan memperhatikan beberapa aspek di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa Masjid Al-Ihsaniyah belum di katakan aksesibel bagi penyandang disabilitas, karna belum memenuhi 4 prinsip yang terkandung pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan yaitu : Keselamatan, Kemudahan, Kegunaan dan Kemandirian.

B. Kendala Dalam Pemenuhan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi

Pemerintah Kota Jambi telah mengatur tentang perlindungan serta pemberdayaan bagi penyandang disabilitas melalui Perda Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019. Dalam Perda tersebut mengatur di antaranya aksesibilitas pada bangunan umum serta sarana dan prasarana sosial lainnya. Kaitannya akan hal itu, bahwa masjid Al-Ihsaniyah sendiri merupakan unsur yang melengkapi beberapa unsur yang terdapat pada Perda tersebut yang merupakan bangunan umum serta prasarana sosial.

Masjid Al-Ihsaniyah yang bukan hanya sekedar tempat menunaikan ibadah sholat saja namun Al-Ihsaniyah juga merupakan ikon wisata religi yang

⁴⁸ Wawancara dengan Ardiansah Jamaah Disabilitas, tanggal 11 Januari 2022.

mengandung nilai-nilai sejarah, peradaban serta kebudayaan di dalamnya. Beberapa pengunjung yang mengunjungi masjid Al-Ihsaniyah tidak hanya warga lokal saja, namun juga sering di kunjungi oleh pihak luar daerah maupun luar negeri. Statusnya yang merupakan sebagai masjid tertua di Kota Jambi tentu memiliki daya tarik tersendiri untuk menarik minat seseorang untuk datang dan melihat bagaimana bentuk serta nilai sejarah yang terkandung pada masjid Al-Ihsaniyah itu sendiri. Untuk mendukung akan keberlangsungan fungsi masjid Al-Ihsaniyah yang merupakan sarana peribadatan dan tempat sejarah tentunya mesti di dukung dengan sarana serta fasilitas yang aksesibel (yang memudahkan) bagi para pengunjung, terlebih lagi bagi pengunjung yang disabilitas. Peneliti akan menguraikan beberapa kendala yang di hadapi dalam pemenuhan fasilitas disabilitas pada masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi. Sebagaimana pernyataan dari ketua masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi dalam pemenuhan fasilitas disabilitas Gr.

H. AR. Sayuti Ibrahim, S.Ag.

”Sebetulnya banyak hal yang menjadi kendala kami untuk dapat memenuhi itu semua (fasilitas disabilitas) mulai dari pendanaan serta petunjuk pasti dalam pembuatan atau pembangunan fasilitas yang benar dan pas sebagaimana apa yang di harapkan oleh mereka (penyandang disabilitas)”.⁴⁹

Dari pandangan peneliti, bahwa jika di ukur dari segi pendanaan masjid Al-Ihsaniyah di rasa mampu untuk meyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, namun jika memperhatikan pernyataan ketua pengurus masjid Al-Ihsaniyah di atas bahwa tidak atau belum ada penyuluhan atau pembimbingan yang secara khusus bagaimana sebuah fasilitas umum dalam hal ini masjid agar dapat menyediakan

⁴⁹ Wawancara dengan Ketua Pengurus Masjid Al-Ihsaniyah bapak Gr. H. AR. Sayuti Ibrahim, S.Ag, tanggal 3 Januari 2022.

fasilitas bagi penyandang disabilitas. Hal demikian selaras dengan apa yang di sampaikan oleh Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Sosial Dinas Sosial Kota Jambi, Ade Candra, SH.

”Untuk hal aksesibilitas di tempat umum belum di sosialisasikan secara merata, terlebih lagi pada rumah ibadah termasuk masjid. Memang belum ada kerja sama dengan pihak terkait untuk bagaimana Perda Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2019 betul-betul dapat di implementasikan secara luas dan merata”.⁵⁰

Kemudian pernyataan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Najmi, S.Ag menuturkan.

”Sejauh ini belum ada penyuluhan terkait dengan penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada rumah ibadah khususnya masjid. Belum ada sama sekali duduk bersama dengan dinas-dinas dan organisasi terkait seperti dewan masjid dan sebagainya untuk membicarakan hal ini”.⁵¹

Fasilitas disabilitas memang bukan hanya di peruntukkan di masjid saja akan tetapi semua tempat memang lagi berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka penyandang disabilitas. Jika melihat dari pernyataan di atas semestinya pemerintah Kota Jambi melalui dinas terkait di tuntut untuk bergerak lebih cepat agar semua tempat termasuk masjid mendapatkan petunjuk serta pedoman yang benar-benar pas untuk di bangun agar dapat di manfaatkan bagi penyandang disabilitas. Seperti pernyataan pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Jambi Zulpahmi.

”Kami merasa Kota Jambi ini tidak bagitu peduli akan keberadaan kaum disabilitas, berbeda dengan beberapa kota di luaran sana yang memberikan dan menyediakan fasilitas yang dapat memudahkan untuk di akses.

⁵⁰ Wawancara dengan Kasi Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Rehabilitas Sosial, Dinas Sosial Kota Jambi bapak Ade Candra, SH, tanggal 3 Februari 2022.

⁵¹ Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, bapak Najmi, S.Ag, tanggal 10 Februari 2022.

Terkadang fasilitas yang di buat bukan justru memudahkan, malah membahayakan bagi pengguna, seperti contoh jalur khusus bagi di sabilitas yang sering terdapat di trotoar dan ramp yang terlalu licin dan terjal dan masih banyak lagi yang lainnya”.⁵²

Kemudian penuturan saudara Ardiansah selaku penyandang disabilitas yang bertempat tinggal tidak jauh dari masjid Al-Ihsaniyah menuturkan.

*”Memang benar bahwa masjid Al-Ihsaniyah sendiri belum menyediakan fasilitas bagi orang-orang yang seperti saya, saya sebagai orang yang memiliki keterbatasan terkadang merasa kesulitan untuk mengakses masjid tersebut, terlebih lagi pada tempat wudhunya terkadang saya merasa was-was (takut) jika saya terjatuh dikarnakan tempatnya yang licin dan kadang terdapat genangan air di situ”.*⁵³

Hal yang menjadi perhatian semua pihak terlebih lagi bagi pengurus Masjid Al-Ihsaniyah agar fenomena yang seperti ini menjadi perhatian serius, sebagaimana penuturan saudara Ardiansah di atas yang merasa takut untuk memanfaatkan fasilitas di tempat berwudhu. Penyandang disabilitas bukan hanya identik dengan kursi roda, tongkat dan sebagainya yang tergantung pada fasilitas ramp dan sejenisnya akan tetapi konsep aksesibilitas diperuntukkan bagi semua pengguna terlebih lagi bagi panyandang disabilitas. Pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Jambi menambahkan

”Kendala yang lain bukan hanya sekedar sebuah fasilitas, akan tetapi hambatan lainnya yang menjadi persoalan adalah apakah orang-orang bisa menerima disabilitas terlebih lagi bagi pengurus masjid yang direpotkan dengan penyandang disabilitas, kemudian apakah mereka (disabilitas) bisa berhadapan dengan orang-orang yang normal dan sebaliknya, semua hal-hal tersebut tentu menjadi pertimbangan, karna beda jenis disabilitas yang disandang maka beda pula jenis fasilitas yang di perlukan, maka dari itu memang perlu di perhatikan agar apa-apa yang akan di bangun atau di bikin

⁵² Wawancara dengan Ketua PPDI Provinsi Jambi bapak Zulpahmi, tanggal 19 Januari 2022.

⁵³ Wawancara dengan Ardiansah Jamaah Disabilitas, tanggal 11 Januari 2022.

betul-betul dapat termanfaatkan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas”.⁵⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya pemenuhan hak serta kesamaan bagi penyandang disabilitas pada masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi memiliki berbagai kendala yang menjadi suatu rentetan penghambat dalam pemenuhan fasilitas tersebut, apa yang menjadi harapan kaum disabilitas di rasa akan sulit terwujud jika tidak adanya iktikad dari pihak-pihak terkaid. Dari beberapa penuturan di atas masjid Al-Ihsaniyah belum dapat di katakan masjid yang aksesibel, di karnakan beberapa hal yaitu : 1. Belum tersedianyan ramp yang merupakan fasilitas penting bagi pengguna kursi roda untuk dapat mengakses pintu masjid, 2. Tidak adanya jalur khusus bagi mereka yang tunanetra, 3. Kamar mandi yang sama sekali belum dapat di akses oleh pengguna kursi roda, 4. Tempat wudhu yang belum di rasa aman untuk penyandang disabilitas, 5. Teras masjid yang licin terlebih lagi ketika hujan akan mengakibatkan genangan air yang akan membahayakan penyandang disabilitas dan orang normal.

Dengan berbagai masalah tersebut, maka upaya dalam pemenuhan hak bagi mereka yang menyandang disabilitas harus terus dilakukan, diantaranya dengan terus melakukan sosialisasi undang-undang maupun Perda dan kebijakan serta program yang diperuntukkan untuk menjiptakan kemudahan bagi penyandang disabilitas, pemberdayaan dan edukasi yang dapat megubah cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang dianggap sebagai

⁵⁴ Wawancara dengan Ketua PPDI Provinsi Jambi bapak Zulpahmi, tanggal 19 Januari 2022.

beban, namun tetapi mereka merupakan sekelompok masyarakat yang semestinya diberdayakan dan diperjuangkan hak-haknya.

Sosialisasi dan koordinasi yang baik semestinya bisa menjembatani terlaksananya program pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas, namun dari keterangan beberapa pihak diatas menerangkan memang belum terlaksa koordinasi dan sosialisasi terkaid dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

Penyediaan fasilitas yang aksesibel bagi para penyandang disabilitas dilakukan dengan tujuan agar mereka yang menyandang disabilitas dapat mengakses serta memanfaatkan fasilitas publik yang tercapainya kesamaan kesempatan seperti layaknya masyarakat pada umumnya, sehingga penyandang disabilitas dapat menjangkau beberapa aspek yang merupakan kebutuhan hidup dan penghidupan sebagai manusia, sehingga mendapatkan hak-haknya untuk kelangsungan mobilitas kemandirian bagi mereka yang menyandang disabilitas.

Kendala dan permasalahan dalam penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada dasarnya merupakan permasalahan yang kompleks. Bukan hanya tertuju pada jumlah disabilitas saja, namun juga persoalan kemudahan yang semestinya disediakan untuk kelangsungan dan sebagai penunjang bagi mereka dalam aktivitasnya.

C. Mekanisme Pelaksanaan Dalam Pemenuhan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Masjid Al Ihsaniyah Kota Jambi

Kemudahan dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas umum bukan hanya di butuhkan oleh penyandang disabilitas saja, bahkan semua orang dan



kalanganpun turut membutuhkan kemudahan tersebut. Kekurangan fasilitas yang menunjang aksesibilitas atau kemudahan tersebut tentu amat sangat terasa bagi mereka yang menyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas di Kota Jambi yang berjumlah 1351 jiwa tentu memiliki hak dan kesamaan serta kesempatan yang sama dengan orang-orang yang normal. Untuk menciptakan hal tersebut agar memberikan peluang serta kesempatan bagi mereka di berbagai aspek terlebih khusus pada Masjid Al-Ihsaniya tentu harus di dukung dengan beberapa fasilitas yang menunjang untuk kemudahan mereka.

Menyediakan kesamaan hak serta keadilan bagi semua masyarakat apalagi yang memiliki kebutuhan khusus memang menjadi urusan yang mesti diperhatikan oleh pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dengan kewajiban moral maka mereka dapat menyusun peraturan daerah, melakukan penganggaran bahkan bisa melakukan berbagai terobosan kebijakan yang dapat memberikan kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua warga masyarakatnya.

Di dalam pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan peraturan daerah yang memuat materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi. Dasar hukum tersebut bisa melandasi lahirnya produk hukum dan kebijakan yang dapat memberikan dan menciptakan kesamarataan hak bagi semua orang.

Memanfaatkan dan menikmati fasilitas publik, baik itu gedung umum, angkutan umum dan segala bentuk fasilitas publik yang bisa di jangkau oleh

kalangan umum. Bangunan umum yang merupakan bentuk nyata dari konstruksi yang berada pada kedudukannya terletak di atas tanah atau di dalam tanah maupun di dalam air yang berfungsi sebagai tempat orang-orang untuk berkegiatan, seperti kegiatan keagamaan, pendidikan, berjual beli, kemasyarakatan dan sosial, budaya, maupun sebagai hunian atau tempat tinggal.

Bangunan umum yang berfungsi sebagai tempat masyarakat umum untuk melakukan kegiatan, seperti gedung keagamaan dalam hal ini Masjid Al-Ihsaniyah dapat di manfaatkan serta di nikmati secara bebas dan terjamin baik di segi keamanan serta keselamatan. Berbagai bentuk bangunan pasti memiliki perawatan dan pengelolaan yang khusus tergantung bangunan itu sendiri di pergunakan, yang dapat menimbulkan dampak yang baik terhadap bangunan, masyarakat serta lingkungan di sekitar bangunan, tentu hal tersebut dapat menjadi pertimbangan pengurus gedung baik itu dari sisi sosial, budaya serta sisi ekosisistemnya.

Kota Jambi yang merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jambi dengan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 1351 jiwa yang tersebar di 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan. Dari angka-angka tersebut belum terdapat satu masjidpun di kota jambi yang benar-benar sudah terkategori sebagai masjid yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Sebagaimana penuturan Kepala Bidang Rehabilitas Sosial, Dinas Sosial Kota Jambi, M. Toyib, S.Ag, menuturkan.

”Dari sepengetahuan saya, banyak masjid yang saya singgahi terkhusus di Kota Jambi memang belum ada yang menyediakan fasilitas khusus bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



penyangang disabilitas seperti kota-kota besar lainnya beberapa sudah menyediakan”.⁵⁵

Kemudian Ketua Dewan Masjid Kecamatan Danau teluk H. Sayuti Ibrahim, S.Ag saat di temui menuturkan.

”Untuk fasilitas disabilitas di masjid memang sudah lama hal itu di suarkan oleh para di sabilitas, makanya ada Undan-Undang serta Perda Kota Jambipun juga mengatur hal itu, namun untuk penerapannya jauh ini memang belum terlaksana di Kota Jambi sendiri”.⁵⁶

Tentu untuk terciptanya fasilitas yang di peruntukkan bagi penyandang disabilitas tidak semudah yang di harapkan terlebih lagi jika di pandang pada segi biaya dan sebagainya. Dalam kaitannya pada pemenuhan fasilitas publik berdasarkan atas Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dengan melalui tahapan-tahapan yang di lalui dengan meyiapkan perencanaan anggaran biaya dalam pemenuhan fasilitas publik.

Pemerintah daerah berkewajiban sesuai dengan wewenang di dalam UU No.8/2016 pada akses keadilan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Keterbatasan penyandang disabilitas dalam memiliki pengetahuan terhadap hak serta kewajiban di dalam peraturan perundang-undangan, hal demikian akan berdampak pada perlakuan diskriminasi yang dialami dalam proses penegakan keadilan dan kesamaan hak. Beberapa hambatan dialami perangkat daerah dalam penentuan perencanaan peraturan perundang-undangan yang menempatkan penyandang disabilitas dalam kelompok khusus atau rentan. Terkadang kerap

⁵⁵ Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Sosial, Dinas Sosial Kota Jambi bapak M. Toyib, S.Ag, tanggal 3 Februari 2022.

⁵⁶ Wawancara dengan Ketua Dewan Masjid Kecamatan Danau teluk bapak H. Sayuti Ibrahim, S.Ag, tanggal 11 Februari 2022.

diartikan bahwa tiap program serta kegiatan pada perangkat daerah direncanakan serta dilakukan secara umum dan itu sudah termasuk bagi penyandang disabilitas, padahal sesuai dengan definisi makan penyandang disabilitas harus mendapat intervensi program serta kegiatan yang tentu disesuaikan dengan kemampuan serta keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Dalam pemenuhan penyediaan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas diupayakan agar fasilitas tersebut sesuai dengan berdasarkan jenis dan tingkat kebutuhannya, serta digunakan standar yang ditentukan melalui undang-undang, perda maupun kebijakan pemerintah yang mengatur terkait hal tersebut.

Dalam proses rehabilitasi gedung serta bangunan umum lainnya , Dinas Pekerjaan Umum (PU) tentu memiliki kateri-kategori yang memenuhi hak untuk dapat di rehabilitasi terutama berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), untuk PERMEN PURI No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas tidak termasuk dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aksesibilitas pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi di nilai belum ramah bagi penyandang disabilitas, hal itu di sebabkan kurang tersedianya fasilitas yang memenuhi standar dan kriteria pembangunan yang di atur pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan yang meliputi: (1) Keselamatan, (2) Kemudahan, (3) Kegunaan, (4) Kemandirian. Dengan demikian bahwa Masjid Al- Ihsaniyah Kota Jambi belum memenuhi akan tercapainya tujuan yang di atur pada peraturan tersebut yang di harapkan dapat terwujudnya kemandirian serta dapat di jangkau oleh semua orang tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas.
2. Hambatan yang di rasakan penyandang disabilitas terhadap fasilitas yang tidak aksesibel pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi dapat di lihat pada tidak tersedianya fasilitas yang menjadi faktor penting dalam terciptanya aksesibilitas yang meliputi: (1) Tidak adanya jalur khusus dan akses yang memudahkan bagi penyandang disabilitas mulai dari area parkir, tempat wudhu dan akses masuk ke masjid bagi tunanetra dan pengguna kursi roda. Dalam proses pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada Masjid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Al-Ihsaniyah Kota Jambi tentu mengalami hambatan yang mempengaruhi terwujudnya aksesibilitas yang di harapkan. (2) tidak tersedianya jalur khusus bagi tunanetra seperti guide block, (3) belum terdapatnya ramp yang merupakan akses utama bagi pengguna kursi roda. (4) kamar mandi yang belum bisa di akses oleh pengguna kursi roda. (5) tempat wudhu yang belum aman bagi penyandang disabilitas.

3. Dalam proses pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi pihak pengurus masjid dan dinas terkait tidak pernah melakukan koordinasi terkait pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintahan Kota Jambi melalui dinas terkait di harapkan dapat bekerja sama dengan pengelola Masjid Al-Ihsaniyah Kota Jambi dalam mengupayakan agar fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas yang tidak hanya bagi orang normal saja.
2. Kepada Pemerintah Kota Jambi terkhusus bagi pengelola Masjid Al-Ihsaniyah dan dinas terkait agar mengikut sertakan organisasi penyandang disabilitas dalam proses rehab atau pembangunan pada Masjid Al-Ihsaniyah, agar terwujudnya sinergi dan koordinasi yang baik antar pihak-pihak terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



3. Di harapkan kedepan bahwa mekanisme pelaksanaan dalam pemenuhan fasilitas dapat konsisten serta di harapkan bagi masyarakat terlebih khusus Pemerintah Kota Jambi dapat mengedepankan serta menghargai betapa pentingnya fasilitas yang aksesibel bagi para penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-hak mereka dalam memanfaatkan fasilitas publik.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah *Al-Insyirah* Ayat: 5.

B. Literatur

Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2002.

Ambarwati, Yulia Isca. Agustiningi, Nur. "Arsitektur Masjid Al-Ihsaniyah Olak Kemang". *Jurnal Istoria* , 2021.

Al-Muhdar, Habib Salim Bin Abu Bakar, dkk. *Manaqib Habib Idrus Al-Jufri (Pangeran Wiro Kusumo)*. Jambi : 2010.

B, Matthew Miles, dan Miche, Huberman A. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Demartono, Argeyo. *Menyibak Sensitivitas Gender Dalam Keluarga Difabel*. Surakarta: UNS Press, 2005.

Etningsi, Eva. *Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Publik (Studi Di Taman Merdeka Kota Metro)*. Skripsi Universitas Lampung, 2016.

Gazalba, Sidi. *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Antara, 1971.

Hakim, Rustam. *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap, Prinsip-Prinsip Dan Aplikasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Hadi, Amin & Haryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Istijanto. *Riset Sumber Daya Manusia: Cara Praktis Mendeteksi Dimensi-Dimensi Kerja Karyawan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kurniawan, andri. “Peran Masjid Sebagai Sentra Dakwah Moderasi,” *Jurnal Komunikasi Islam*, 2020.

Kurniawan, Syamsul. “Masjid Dalam Lintas Sejarah Umat Islam,” *Jurnal Khatulistiwa*, 2014.

Maftuhin, Arif.” Aksesibilitas Ibadah Bagi Difabel: Studi Atas Empat Masjid di Yogyakarta.” *Jurnal Inklusi*, 2014.

Noor, Triana Rosalin “Analisis Desain Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas.” *Jurnal An-nafs*, 2017.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Ndaumanu, Frich.” Hak Penyandang Disabilitas Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah.” *Jurnal HAM*, 2020.

Permadi ,H. *Analisis Kemitraan Pemerintah Kota Dan Swasta Dalam Pengadaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Tentang Kemitraan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dengan PT. Beiersdorf Dalam Pengadaan Merbabu Family Park Di Kota Malang)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2015.

Putri, Galih Hapsari. *Aksesibilitas Difabel Dalam Ruang Publik*. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.

Retyaka, Awik and Himawanto, Dwi Aries. “Aksesibilitas Bagi Difabel Pada Bangunan Masjid,” *Jurnal Arsitektur, Bangunan & Lingkungan*, 2018.

Rifa'i, Ahmad. "Revitalisasi Fungsi Masjid Dalam Kehidupan Masyarakat Modern" *Jurnal Universum*, 2016.

Soleh, Akhmad. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: LKIS, 2016.

Syafiie. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.1999.

Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2018.

Suendra, Wayan. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra, 2018.

Satoni, Djam'an. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1997.

Widyawati, Atie Ernawati, Fanti Puspita Dewi. "Peranan Ruang Terbuka Publik Terhadap Tingkat Solidaritas Dan Kepedulian Penghuni Kawasan Perumahan Di Jakarta." *Jurnal Ilmiah Faktor Exacta*, 2011.

Zaitun, Habiba, Siti. "Implementasi Sholat Fardhu Sebagai Sarana Pembentuk Karakter Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang". *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Dan Lingkungan.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas.

D. Lain-Lain

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyandang>. Hasil Pencarian – KBBI Daring.

<https://islamic-content.com/hadeeth/416/id> diakses_21 juni 2021.

<https://tafsirq.com/en/hadits/tirmidzi/291> diakses_21 juni 2021.

Wawancara dengan Ketua Pengurus Masjid Al-Ihsaniyah bapak Gr. H. AR. Sayuti Ibrahim, S.Ag, 3 Januari 2022.

Wawancara dengan Ketua persatuan penyandang disabilitas (PPDI) Provinsi Jambi bapak Zulpahmi, 19 Januari 2022.

Wawancara dengan Ardiansah Jamaah Disabilitas, 11 Januari 2022.

Wawancara dengan Kasi Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Rehabilitas Sosial, Dinas Sosial Kota Jambi bapak Ade Candra, SH, 3 Februari 2022.

Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Sosial, Dinas Sosial Kota Jambi bapak M. Toyib, S.Ag, 3 Februari 2022.

Wawancara dengan Ketua Bidang Ri'ayah Masjid Al-Ihsaniyah bapak Abdul Hamid Yusuf, S.Ag, 5 Februari 2022.

Wawancara dengan Ketua Seksi Pembangunan Masjid Al-Ihsaniyah bapak M. Nasir H. Abu Bakar, 28 Januari 2022.

Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, bapak Najmi, S.Ag, 10 Februari 2022.

Wawancara dengan Ketua Dewan Masjid Kecamatan Danau teluk bapak H. Sayuti Ibrahim, S.Ag, 11 Februari 2022.



LAMPIRAN 1

SURAT RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainiambi.ac.id

Nomor : B- 190 /D.II.1/PP.00.11/1/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 13 Januari 2022

Kepada Yth.
Ketua Pengurus Masjid Al-Ihsaniyah
Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : Nur Hidayat
NIM : 105180231
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : Analisis Ketersediaan Fasilitas Penyandang Disabilitas Pada Rumah Ibadah di Kota Jambi.

Lokasi Penelitian : Pengurus Masjid Al-Ihsaniyah Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi
Waktu Penelitian : 13 Januari 2022 – 13 Maret 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Gambar 18.
Halaman depan Masjid Al-Ihsaniyah



Gambar 19.
Teras dan Pintu Utama



Gambar 20.
Makam Habib Idrus



Gambar 21.
Bagian Dalam Masjid




Gambar 22.
Tempat Wudhu



Gambar 23.
Kamar Mandi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Gambar 24.
Gr. H. AR. Sayuti Ibrahim, S.Ag
(Ketua Pengurus Masjid Al-Ihsaniyah)



Gambar 24.
M. Nasir H. Abu Bakar
(KASI Pembangunan Masjid Al-Ihsaniyah)



Gambar 24.
Abdul Hamid Yusuf, S.Ag
(Ketua Bidang Ri'ayah Masjid Al-Ihsaniyah)



Gambar 24.
Zulpahmi
(Ketua DPD PPDJ Provinsi Jambi)



Gambar 24.
Najmi, S.Ag
(KASI Bimas Islam Kemenag Kota Jambi)



Gambar 24.
M. Toyib, S.Ag
(KABID Resos, Dinsos Kota Jambi)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 24.
Ade Candra, SH
KASI Kerjasama Antar Lembaga dan
Kemitraan Rehabilitas Sosial, Dinas Sosial
Kota Jambi



Gambar 24.
Warga
(Sekitaran Masjid Al-Ihsaniyah)

LAMPIRAN 3

DAFTAR INFORMAN

No.	NAMA INFORMAN	JABATAN/PEKERJAAN
1	Bapak M. Toyib, S.Ag	Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Jambi
2	Bapak Ade Candra, SH	Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Rehabilitas Sosial, Dinas Sosial Kota Jambi
3	Bapak Najmi, S.Ag	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kota Jambi
4	Gr. H. AR. Sayuti Ibrahim, S.Ag	Ketua Pengurus Masjid Al-Ihsaniyah
5	Bapak Abdul Hamid Yusuf, S.Ag	Ketua Bidang Ri'ayah Masjid Al-Ihsaniyah
6	Bapak M. Nasir H. Abu Bakar	Kepala Seksi Pembangunan Masjid Al-Ihsaniyah
7	Zulpahmi	Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Jambi
8	Bapak. H. Sayuti Ibrahim, S.Ag	Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN 4

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kota Jambi dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas khususnya di rumah ibadah?
2. Apakah ada kerjasama yang dilakukan dalam pemenuhan akses bagi penyandang disabilitas?
3. Bagaimana Masjid Al-Ihsaniyah dalam menyediakan fasilitas yang layak bagi jamaah terkhusus bagi penyandang disabilitas?
4. Apakah sejauh ini ada agenda khusus dari pemerintah untuk menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk rumah ibadah?
5. Pembiayaan pembangunan pasilitas penunjang di masjid al-ihsaniyah apakah ada alokasi dana khusus dari pemerintah daerah?
6. Apakah dalam menyediakan berbagai fasilitas di Masjid Al-Ihsaniyah sudah melibatkan para penyandang disabilitas?
7. Sejauh ini fasilitas apa yang telah tersedia di Masjid Al-Ihsaniyah untuk para penyandang disabilitas?
8. Bagaimana masyarakat merespon pasilitas yang tersedia di Masjid Al-Ihsaniyah?
9. Adakah pemantauan yang dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam menjalankan ibadah?
10. Apakah disediakan akses pengaduan yang menampung aspirasi dari penyandang disabilitas?
11. Bagaimana masyarakat merespon akan fasilitas yang diperuntukkan khusus bagi para penyandang disabilitas?
12. Kendala apa yang menghambat dalam proses pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Masjid Al-Ihsaniyah?
13. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi berbagai kendala yang ada agar dapat tersedianya fasilitas penunjang bagi pelaksanaan ibadah terkhusus bagi jamaah penyandang disabilitas?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



NUR HIDAYAT

Alamat Desa Niaso, RT 03, Kec. Maro Sebo
Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
E-Mail nur.hidayat12772@gmail.com
No.Telp/WA 085788327281/085838635024

Curriculum Vitae

A. Data Diri

Nama	: NUR HIDAYAT
Nim	: 105180231
Tempat, Tanggal Lahir	: Niaso, 22 Januari 1999
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Fakultas / Prodi	: Syariah / Ilmu Pemerintahan
Agama	: Islam
Tinggi / Berat Badan	: 155 / 42
Golongan Darah	: A
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Kewarganegaraan	: WNI
Alamat Rumah	: Desa Niaso, RT 03, Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
E-Mail	: nur.hidayat12772@gmail.com
Telepon / WA	: 085788327281 / 085838635024

B. Riwayat Pendidikan

- SDN 115/IX NIASO, Muaro Jambi, 2005-2011
- TSANAWIYAH PONPES SALAFIAH SA'ADATUDDAREN, Kota Jambi 2011-2014
- SMK PONPES AL-FAQIH, Muaro Jambi (Agribisnis Produksi Tanaman) 2014-2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi